

**LAPORAN PENELITIAN**

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN  
ISLAM DI MASYARAKAT KOTA METRO**

**OLEH**

**AZMI SIRADJUDDIN, Lc, M. Hum**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
JURAI SIWO METRO  
TAHUN 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pelaksanaan Hukum Kewarisan  
Islam di Masyarakat Kota Metro

Peneliti : Azmi Siradjuddin

Bidang Ilmu : Hukum

Fokus Kajian : Ilmu Hukum

Jenis Penelitian : Individu

Waktu Penelitian : 6 Bulan


Biaya Penelitian : 20.625.000,-  
*(Dua puluh juta enam ratus dua  
puluh lima ribu rupiah)*

Sumber Dana : DIPA

Metro, 17 Desember 2012

Mengetahui,  
Kepala P3M

Dra. Hj. SITI NURJANNAH, M.Ag  
NIP. 19680580 199403 2 003

Peneliti,  
  
AZMI SIRADJUDDIN  
NIP. 19650627 200112 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah hanya kehendak-Nya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian ini.

Mudah-mudahan Laporan Penelitian ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada penulis demi kemajuan penulis dalam bidang pendidikan baik untuk kemajuan pribadi maupun bagi bangsa dan negara.

Laporan penelitian ini jauh dari yang diharapkan, untuk itu penulis mohon siapapun yang membacanya dapat memberikan kritik yang sifatnya konstruktif.

Demikian Laporan Penelitian ini dibuat semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi penulis khususnya dan bagi kita semua. Aamiin

Penulis  
w

Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

## PERNYATAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azmi Siradjuddin  
NIP : 19650627 200112 1 001  
Status : Dosen

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Hasil Penelitian ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil dari sumber aslinya.

Metro, 17 Desember 2012

Yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
DIAK MENDANUUSI BRANGSA  
TGL 20



0094BABF157259744

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Azmi Siradjuddin

## ABSTRAK

Peringatan Nabi Muhammad mengenai pewarisan Islam hampir terbukti sekarang, yaitu banyak ulama mengerti berbagai ilmu, tetapi dalam ilmu *faraid* (kewarisan Islam) makin lama makin dirasakan berkurang. Sementara itu, di Turki sejak tahun 1926, hukum kewarisan Islam diganti dengan Undang-undang Turki. Ditetapkan dalam Undang-undang itu bahwa lelaki dan perempuan dalam hak mewaris adalah sama. Ketetapan ini termaktub dalam buku III Kitab Undang-Undang Perdata Turki. Suatu pola kewarisan yang diilhami dari Undang-undang Perdata Swiss (Tahir Mahmud, 1987 : h. 24).

Hukum kewarisan Islam sebagai suatu sistem perundang-undangan tidak dapat dipahami dengan sungguh-sungguh bila tidak dipikirkan secara mendalam dasar-dasarnya. Dasar-dasar itu yang utama ialah wahyu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat 4 : 7,8,11,12,33, dan 176. Dalam ayat-ayat tersebut di antaranya ditetapkan bagian-bagian tertentu kepada orang-orang tertentu yang dikenal dengan istilah *faraid* atau hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Di mana bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan di masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam sistem keturunan.

Dalam penelitian ini pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat Kota Metro yang dikhususkan hanya suku Lampung yang beragama Islam dan peneliti tidak meneliti di suku-suku lainnya.

## DAFTAR ISI

HALAM PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kerangka Teoritis .....	9
BAB II Kajian Teoritis .....	16
A. Sendi-sendi dasar hukum kewarisan Islam ....	16
B. Unsur- unsur hukum Kewarisan Islam .....	24
BAB III Tinjauan Umum Menengenai Penelitian.....	30
A. Lokasi Penelitian .....	30
B. Sistem Keekerabatan Masyarakat	
Suku Lampung .....	31
C. Hukum Perkawinan.....	36
BAB IV Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam.....	39
BAB V Penutup .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kemaian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hal dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut di atur oleh hukum kewarisan.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan *unifikasi* hukum. Di mana bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat keitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedanbngkan sistem kekeluargaan di masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam sistem keturunan.<sup>2</sup>

Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu, sebagai berikut :

#### 1. Sistem patrilineal (sifat kebapakan)

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang laki-laki. Sistem ini terdapat pada masyarakat-

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i, Hazairin dan wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk cucu menurut Islam. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun XII, Jakarta : FHUI, 1982, hal. 154

<sup>2</sup> M. Idris Ramulyo, op.cit., h. 155. Lihat, Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Alat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, hal. 59-64



masyarakat di tanah Gayo, Alas Batak, Lampung, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.<sup>3</sup>

2. Sistem matrilineal (sifat keibuan)

Sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.<sup>4</sup>

3. Sistem bilateral atau parental (sifat keapak-ibuan)

Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain di Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Dengan memperhatikan perbedaan dari ketiga macam sifat kekeluargaan masyarakat Indonesia di atas, akan merupakan petunjuk ke arah penelaahan dan pemahaman sistem hukum kewarisan.

Sebagai akibat dari keadaan yang dikemukakan di atas, maka hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada "hukum kewarisan mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, yang berlaku adalah hukum kewarisan adat. Apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing cina, bagi mereka berlaku hukum kewarisan Barat.<sup>5</sup> Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, tak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka mempergunakan peraturan hukum kewarisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. Dalam hal pewaris

---

<sup>3</sup> Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1983, hal. 10

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>5</sup> Ny. Renowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung : Alumni, 1979, hal. 84-85

termasuk golongan penduduk Timur Asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, tampak bahwa bagi mereka warga negara Indonesia berlaku beraneka ragam hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan menurut hukum perdata Barat (BW).

Hukum adat waris Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana berlakunya di Indonesia, dan pula prinsip unilateral berganda atau (*double unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh, baik terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun immateriil).<sup>7</sup>

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu, sebagai berikut :

- a) Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan, dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain)
- b) Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikinya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
- c) Sistem kewarisan mayorat :
  - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak lelaki tertua pada saat pewaris meninggal duni, merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
  - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 85

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, Op. Cit. Hal. 285

Menurut Hazairin, di dalam hukum kewarisan adat bahwa bentuk masyarakat belum dengan sendirinya memberikan kepastian tentang jenis hukum kewarisan yang dapat berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Adapun di dalam agama Islam, hukum kewarisan Islam dibedakan atas hukum kewarisan menurut paham *Ahlusunnah wal jama'ah* dan para *syi'ah*. Perbedaan disebabkan oleh sistem kewarisan yang dianut oleh paham Ahlulsunanah mendasarkan pada sistem kekeluargaan yang bercorak patrilineal, sedangkan paham *syi'ah* mendasarkan sistem kekeluargaan yang bercorak bilateral.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan dan pergeseran nilai-nilai kekerabatan dewasa ini, Hazairin melalui *ijtihadnya* menguraikan hukum kewarisan yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Menurut beliau, al-qur'an anti kepada masyarakat yang unilateral, yaitu masyarakat yang berclan-clan menurut sistem kekeluargaan matrilineal dan patrilineal. Al-qur'an hanya merestui masyarakat yang bilateral dengan sistem kewarisan individual bilateral. Hal ini dikemukakan berdasarkan ayat-ayat kewarisan dalam al-qur'an surat an-Nisa (IV) : 7,8,11,12,33 dan 170.<sup>9</sup>

Dalam kerangka di atas, penelitian yang mengambil tema pokok pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat Kota Metro Suku Lampung dengan kajian spesifikasi mengenai pengaruh hukum kewarisan Islam dalam Masyarakat suku Lampung ini, penulis berusaha menggali dan memperoleh kejelasan bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat Kota Metro suku Lampung yang sistem kewarisannya adalah "mayorat laki-laki" itu berkaitan dan berdampingan erat dengan sistem kekerabatan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat suku Lampung beradat. Pepadun. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat suku Lampung di kota Metro dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

---

<sup>8</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta : Tintamas, 1990, hal. 15

<sup>9</sup> Hazairin, *Ibid*, hal. 16-17

Sistem kekerabatan di Lampung memakai garis bapak (patrilineal genealogis), dimana kedudukan anak lelaki tertua dalam keluarga memegang kekuasaan sebagai kepala rumah tangga, yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga/kerabat, orang tuanya, adik-adiknya dan anak familinya dalam segala persoalan.

Dalam masyarakat hukum kebapakan, dasar bentuk perkawinan adalah kawin jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan di mana oleh pihak (clan) pemuda seseorang gadis itu dilepaskan dari ikatan keluarganya untuk kemudian dimasukkan ke dalam clan (suaminya) dan pihak (clan) haris tadi diberi pengganti atau untuk mengimbangi garis yang dilepaskan tadi digantikan kedudukannya dengan sesuatu yang magis (suci).

Dalam masyarakat suku Lampung anak laki-laki adalah sebagai subjek pertama dalam mewarisi harta pewaris. Mungkin pada suatu saat seseorang masyarakat suku Lampung tidak dikaruniakan seorang anak laki-laki tetapi anak perempuan. Oleh karena itu, ia akan terus berusaha untuk dapat menolong keturunannya, yaitu dengan jalan mengawinkan anaknya yang perempuan dengan sistem kawin sumendo agar si suami kemugian tinggal di lingkungan keluarga si istri, sebab bila ditempuh kawin jujur maka si istri akan dibawa ke rumah suaminya.

Masyarakat suku Lampung mengenal kewarisan mayorat laki-laki, yaitu waris jatuh kepada anak lelaki tertua baik yang berupa (a) alat-alat upacara adat, (b) gelar dan kepangkatan dalam masyarakat, (c) seluruh harta kekayaan yang berwujud benda tetap maupun benda bergerak.<sup>10</sup>

Konsekuensi dari berlakunya sistem kewarisan mayorat laki-laki bagi masyarakat Lampung adalah anak laki-laki tersebut mempunyai kewajiban tidak saja terbatas pada harta warisan, tetapi andaikan si pewaris meninggalkan sejumlah hutangnya, maka ahli waris / anak lelaki tertua

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, op.cit., hal. 314. Lihat, Rizani Puspawidjaja dkk, Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan daerah Lampung, Depdikbud Kantor Wilayah Propinsi Lampung, 1986 / 1987, hal.

tersebut berkewajiban penuh untuk melunasi atau berapang dada menerima tanggung jawab tersebut.

Sengketa harta warisan sering terjadi setelah beberapa lama pewaris wafat. Apabila terjadi sengketa harta warisan, biasanya semua anggota keluarga pewaris almarhum berkumpul. Pertemuan dapat dipimpin oleh anak lelaki tertua atau oleh paman (saudara ayah atau ibu) menurut susunan kekerabatan yang bersangkutan ataupun oleh juru bicara yang ditunjuk dan disetujui bersama para anggota keluarga yang hadir. Apabila di dalam musyawarah keluarga tidak juga berhasil diciptakan kerukunan dan keadilan, masalahnya diajukan kepada musyawarah adat (desa), yang dihadiri oleh tua-tua adat atau para pemuka kerabat keturunan. Demikian pula, bila tidak ada kesepakatan kembali, masalahnya diajukan dihadapan hakim pengadilan, baik pengadilan Agama, berarti pihak penggugat menghendaki penyelesaian berdasarkan hukum Islam, ataupun ke Pengadilan Negara, berarti penggugat menghendaki penyelesaian berdasarkan hukum adat.<sup>11</sup>

Pembagian harta warisan yang disebutkan terakhir ini mempunyai tiga putusan, yaitu putusan akta perdamaian, putusan pembagian harta warisan, dan putusan pengembalian harta warisan ahli waris yang berhak.

Dengan terjadinya perkembangan kebudayaan dan pergeseran nilai-nilai di dalam masyarakat, terjadi pula perubahan cara berpikir anggota masyarakat yang membawa akibat terjadinya perubahan di bidang hukum adat. Sebagai contoh, banyak di kalangan keluarga-keluarga adat muda, kepala keluarga dan anggota keluarga telah banyak dari mereka yang berpendidikan maju, tidak lagi begitu tertarik untuk menetap di kampung asalnya, kebanyakan mereka yang telah berusaha dan menetap di kota-kota merantau ke pula Jawa dan ke tempat-tempat lain. Di antara mereka sudah banyak melakukan perkawinan campuran antar suku. Keluarga-keluarga demikian itu cenderung untuk tidak lagi mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal dan sistem

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 28

pewarisan kolektif mayorat laki-laki, melainkan ingin tahu atau secara diam-diam beralih ke sistem kekeluargaan parental dan sistem pewarisan individual walaupun di sana-sini masih nampak adanya pengaruh kedudukan anak lelaki tertua sebagai pengganti kedudukan ayah.<sup>12</sup>

Sebab-sebab lain mulai dari bergesernya atau lunturnya sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu dengan banyaknya pemuda-lemuda bekerja di sektor non pertanian, di samping itu cara berpikir yang telah berubah dengan pendidikan yang mereka peroleh baik pendidikan agama maupun non pendidikan agama. Maka, terdapat indikasi bahwa selama ini apa yang dilaksanakan oleh orang tua mereka dahulu di dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang berdasarkan sistem mayorat laki-laki adalah bertentangan dengan asas hukum kewarisan Islamn, yaitu asas individual.<sup>13</sup>

Indikasi lain yang menunjukkan kelemahan sistem kewarisan mayorat laki-laki adalah terletak kelemahan sistem kewarisan mayorat laki-laki adalah terletak pada kepemimpinan anak lelaki tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tuanya yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan manfaatnya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.<sup>14</sup> Anak lelaki tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri untuk mengatur rumah tangga sendiri. Akan tetapi anak lelaki tertua yang tidak bertanggung jawab akan menyebabkan keburukan-keburuhan pada keluarga yang dipimpin olehnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, timbul beberapa permasalahan yang menjadi kajian dalam penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 127

<sup>13</sup> Lihat, Mohammad Daud, Ali. Op. Cit. Hal. 127

<sup>14</sup>



- a) Bagaimana kedudukan dan peranan “anak lelaki tertua” (mayorat laki-laki) sampai sekarang di masyarakat Kota Metro suku Lampung.
- b) Sejauh mana penerapan hukum kewarisan adat dan kewarisan Islam di masyarakat Kota Metro Suku Lampung?
- c) Sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat Kota Metro suku Lampung terhadap hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisannya?
- d) Bagaimana masyarakat Kota Metro suku Lampung menyelesaikan sengketa kewarisan baik di luar maupun di dalam pengadilan agama?

### **C. Pembatasan Masalah**

Hukum kewarisan Islam mempunyai ruang lingkup yang cukup luas sehingga dalam tulisan ini perlu di batasi terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Di antaranya yang menjadi fokus studi ini ialah masyarakat suku Lampung di Kota Metro yang melaksanakan hukum kewarisan Islam, baik melalui musyawarah ahli waris, dewan adat maupun melalui pengadilan agama di kota metro.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat Kota Metro suku Lampung
- b) Untuk mengetahui hubungan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di dalam kehidupan masyarakat Kota Metro suku Lampung
- c) Untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh hukum kewarisan Islam, dan tingkat kesadaran masyarakat Kota Metro suku Lampung terhadap hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisannya.

## **E. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan :

- 1) Secara teoritis
  - a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya
  - b) Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti atau peminat masalah-masalah hukum yang mengadakan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam hubungannya hukum adat yang masih berlaku di dalam masyarakat Kota Metro suku Lampung.
  
- 2) Secara praktis
  - a) Sebagai bahan masukan yang sifatnya awal, sektoral, dan regional.
  - b) Manfaat penelitian ini diharapkan untuk memasyarakatkan hukum kewarisan Islam, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an, hadis Rasulullah, ijtihad para ahli hukum Islam di Indonesia maupun yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **F. Kerangka Teoritis**

Mengenai hukum kewarisan khususnya di Indonesia, lapangan hukum kewarisan sampai sekarang masih merupakan persoalan yang aktual dan berkepanjangan karena belum ada undang-undang tentang kewarisan yang berlaku secara nasional seperti halnya di bidang perkawinan, seperti yang dikehendaki oleh politik hukum nasional Indonesia untuk menuju unifikasi, kodifikasi, dan modernisasi hukum di bidang-bidang tertentu.

Persoalan hukum kewarisan di Indonesia hampir diseluruh daerah yang muncul adalah persoalan hukum kewarisan adat ataukah hukum kewarisan Islam yang berlaku?. Jawaban terhadap persoalan ini terdapat dua kelompok yang saling mempertahankan hukumnya masing-masing yaitu kelompok hukum adat dan kelompok hukum Islam akan tetapi, ada satu hal yang menarik bahwa meskipun terjadi pertentangan dengan persoalan hukum



kewarisan Islam, adat minangkabau dan adat di daerah-daerah muslim lainnya telah lama hidup bersama secara damai. Hal ini yang mungkin perlu dikaji lebih mendalam bagi prospek hukum kewarisan Islam di Indonesia untuk dapat menerobos matrilineal khususnya di Minangkabau, juga di dalam masyarakat Lampung yang dalam hukum kewarisan adatnya menarik sistem kewarisan mayorat laki-laki.

Adapun pengertian kewarisan sampai saat ini, baik pada ahli hukum maupun yang ada di dalam kepustakaan hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah-istilah untuk hukum kewarisan masih beraneka ragam. Misalnya, *Wijarnoko Pradjodikoro* mengemukakan istilah hukum "warisan"<sup>15</sup>, *soepomo* menggunakan istilah hukum "warisa"<sup>16</sup>, *Hazairin* dengan istilah "kewarisan"<sup>17</sup>. Sebagai gambaran keaneka ragamana tentang pengertian hukum kewarisan itu, beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia memberikan penegasan pengertian hukum kewarisan, antara lain sebagai berikut :

Wirjono Pradjodikoro mengemukakan :

"Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Adapun, di dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* pengertian hukum kewarisan ditegaskan oleh pasal 171, yaitu sebagai berikut :

"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirakah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

---

<sup>15</sup> Wirjono Pradjodikoro, op. Cit., hal. 12-13

<sup>16</sup> Soepmono, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradnja Paramita, 1977, hal. 81

<sup>17</sup> Hazairin, Hukum kewarisan...., op. Cit. Ha.1

Dalam penelitian dan penyusunan penelitian ini, penulis lebih menyetujui istilah hukum "kewarisan" yang digunakan oleh Hazairin. Di samping itu, penulis mengambil pengertian hukum kewarisan yang cukup lengkap dari Mohammad Daud Ali, sebagai berikut :

"Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam yang disebut hukum fara'idh karena adanya bagian-bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kata fara'idh berasal dari kata faridah artinya kewajiban yang dekat hubungannya dengan kata fardh yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumber hukum kewarisan Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhamma dyang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para ahli hukum fikih Islam melalui ijthihad orang-orang yang memenuhi syarat.

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang di antaranya terdapat juga di dalam hukum kewarisan buatan manusia. Namun, karena sifatnya yang sui generis (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak sendiri. Ia merupakan bagian dari agama Islam dan pelaskanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah seorang muslim.<sup>18</sup>

Asas-asas hukum kewarisan Islam yang dapat disarikan dari al-Qur'an dan hadis Rasulllah, sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, di antaranya adalah :

- 1) Asas ijbari,
- 2) Bilateral

---

<sup>18</sup> Ibid. Hal. 102

- 3) Individual
- 4) Keadilan berimbang dan
- 5) Akibat kematian

Asas ijbari adalah bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal; dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kehendak pewaris atau ahli waris.

Asas bilateral adalah bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa (4) ayat 7,11,12, dan 176

Asas individual adalah bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.

Asas keadilan berimbang adalah bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Asas akibat kematian adalah bahwa kewarisan adakalau ada yang meninggal dunia. Berkaitan dengan penyusunan penelitian tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat suku Lampung, perlu dikemukakan mengenai sistem kekerabatan yang berlaku di dalam masyarakat suku Lampung. Menurut M. Yahya Mansur,<sup>19</sup> sistem kekerabatan merupakan lembaga yang bersifat umum dan mempunyai peranan penting pada aturan tingkah laku dan susunan kelompok. Ia adalah bentuk dan alat hubungan sosial. Unsur-unsurnya adalah keturunannya, perkawinan, hak dan kewajiban serta istilah-istilah kekerabatan. Secara keseluruhan unsur-unsur itu merupakan

---

<sup>19</sup> M. Yahya Mansur, Sistem kekerabatan dan pola pewarisan, Jakarta : PT. Pustaka Grafika Kita, 1988, hal. 8

suatu sistem dan dapat dilihat sebagai pola tingkah laku dan sikap para anggota masyarakat.

Pandangan kekerabatan sebagai suatu kelompok dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Menurutnya, keluarga-keluarga inti.... merupakan satu kesatuan manusia yang dalam ilmu-ilmu antropologi dan sosiologi disebut *kingroup*, atau bentuk kelompok kekerabatan. Pergaulan yang tetap dalam satu golongan kaum kerabat akan bisa menyebabkan berembangnya kelompok-kelompok kerabat yang menguat dalam waktu tiga atau empat angkatan sehingga dengan demikian akan berkembang kelompok kekerabatan yang kongket.<sup>20</sup>

Penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya dalam kehidupan masyarakat muslim di manapun mereka berada, sangat di mungkinkan sekali karena umat Islam sendiri dan / atau hukum kewarisan Islam itu diberikan peranan aktif. Hal ini dipandang dari sosiologi hukum, hukum kewarisan Islam itu sangat fungsional.

Dalam penelaahan pengaruh pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat suku Lampung, digunakan beberapa teori yang berfungsi sebagai kerangka acuan pemikiran yang dapat dianalisisnya.

#### 1) Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial ini digunakan sebagai kerangka acuan, mengingat tindakan merupakan suatu perilaku yang muncul dari pilihan alternatif untuk mensapai tujuan.

Teori tindakan sosial membicarakan tentang kendala di dalam memilih alternatif sera untuk mencapai tujuan. Kondisi yang oleh teori ini m urut data lapangan awal, dalam arti bahwa adanya perilaku tidak sesuai dengan Hukum (perilaku yang diatur oleh Hukum, tetapi tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan) memperlihatkan

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, Beberapa pokok Antropologi Sosial, Jakarta : Dian Rakyat, 1977, hal. 108

bahwa faktor masih memitih alternatif sate di lust Hukum sebagai referensinya. Sara di lust (norms) Hukum ini muncul tidak raja karma tradisi, seperti diperkenalkan teori ini, tetapi karma golongan keponingan dan risiko social serta tidak memahami. Konsepsi bahwa aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi-kondisi situasional yang membatasi tindakannya, diterima oleh penelitian ini. Dengan demikian, kondisi situasional tidak raja tradisi / adat. Tetapi dapat pula berupa : tidak memahami, golongan kepentingan dan risiko sosial.<sup>21</sup>

## 2) Teori Perubahan Sosial

Dalam menelaah perubahan social digunakan teori yang disebut teori fungsional - struktural. Digunakannya teori ini, disebabkan karma teori ini membicarakan masyarakat sebagai suatu sistem (sistem social), fungsi laten dan perubahan social, untuk belakangan ini, perspektif ini memandang bahwa perubahan gala satu sisi akan mempongaruhi sisi lain.

Penerimaan hukunn, tidak berarti memghentikan berlakunya pole perilaku lama, bahkan antara pola perilaku lama dengan perilaku baru (perilaku Hukum) berlaku betsama dan sating melengkapi. Ini menandakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Thomas di dalam "Sosiologi Agama, suatu pengantar awal", diungkapkan bahwa aksioma teori fungsional ialah gejala yang tidak berlunsi akan lenyap dengan sendirinya.<sup>22</sup>

## 3) Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum berkaitan dengan nilai - nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menaati Hukum bukan karma paksaan, melainkan karma Hukum itu sendiri sesuai dengan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat itu

---

<sup>21</sup> Selo Seomardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, 1986, hal. 315

<sup>22</sup> Thomas, F. Odea, *Sosiologi Agama, Suatu Awal*, terjemahan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hat. 7

sendiri. Validitas Hukum diletakkan pada nilai - nilai yang berlaku dalam. masyarakat itu.

Ide tentang kesadaran warga - warga masyarakat sebagai dasar sahnya Hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran - ajaran tentang Rechtsgefühl yang intinya adalah, bahwa tidak ada Hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran masyarakat<sup>23</sup>

Berdasarkan teori Hukum di atas, menarik untuk diteliti dan dikaji penerapan Hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat muslim Metro. Dalam hal ini, karena teori Hukum serta fungsi Hukum dapat mewujudkan Pola -- pola kelakuan baru yang pada sisi lain dapat mengakibatkan puts terjadinya perubahan dan pergeseran pola -- pola kelakuan lama sebagai pengendalian sosial (lembaga - lembaga Hukum) akan merupakan Hukum yang telah dirumuskan dalam pergaulan kehidupan manusia.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, op. cit, hal. 338



## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Sendi-sendi dasar hukum Kewarisan Islam

#### 1) Asas-asas hukum kewarisan Islam

Asas hukum kewarisan Islam, yaitu :

- Asas ijbari
- Asas bilateral,
- Asas individual
- Asas keadilan berimbang dan
- Asas akibat kematian<sup>24</sup>

- a) Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Ini dapat dilihat dari al-qur'an surat IV : 7 yang menjelaskan bahwa "bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekatnya". Dari kata nasib atau bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikannya kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya.<sup>25</sup>

Kedua dilihat dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini

---

<sup>24</sup> Mohammad Daud Ali, *Ibid*, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa "kata ijbari berarti kewajiban (compulsary), yaitu kewajiban melakukan sesuatu, op. Cit., hal, 18

<sup>25</sup> Lihat, Mohammad Daud Ali, *ibid*. 3

tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah “ditentukan atau dipertimbangkan”. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hambar-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an.<sup>26</sup>

Ketiga dilihat dasri segi kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci oleh Allah di dalam al-qur’an surat 4 : 11, 12, 176 dan 33. Rincian ahli waris dan pembagiannya yang sudah pasti itu, tidak ada suatu kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya. Hal itu jelas sekalo dan benar. Unsur ini, dalam hukum kewarisan Islam yang suai generis dapat disebut bersifat wajib yang dilaksanakan oleh ahli wairs.<sup>27</sup>

#### b) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam al-qur’an surat 4 : 1, 11,12, dan 176 yaitu (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini dirauikan sebagai berikut :

- Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-qur’an surat 4: 7 ditegaskan bahwa “laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-bapaknya”. Demikian juga, dalam garis hukum surat 4 : 11a ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya

---

<sup>26</sup> Lihat, Mohammad Daud Ali, *ibid*.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Ibid*. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, 1990, hal. 168



sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Demikian juga dalam garis hukum surat 4 : 11d ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

- Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan dan atau orangtua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum al-qur'an surat 4 : 12f, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah (kalalah) dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga, garis hukum surah 4 : 12g bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya.<sup>28</sup> Selain itu, garis hukum al-qur'an surat 4 : 176a dan c menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisan.<sup>29</sup>

Kalau kewarisan antara anak dengan orangtua, dan antara yang bersaudara diketahui melalui perincian ayat al-qur'an yang disebutkan di atas maka ahli waris keluarga dekat (kerabat) dapat diketahui dari penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Selain itu, dapat diketahui pula

---

<sup>28</sup> Mohammad Daud Ali, *Ibid.* Amir Syarifuddin, *ibid*

<sup>29</sup> Mohammad Daud Ali, *Ibid.* Hal. 4 Amir Syarifuddin, *ibid*

perluasan pengertian ahli waris yang disebutkand alam al-qur'an. Misalnya, kewarisan kakek dapat diketahui dari kata abun dalam al-qur'an, yang dalam bahasa arab berarti kakek secara umum. Demikian juga ummi (maternal = maternal grand mother nenek dari pihak ibu) yang terdapat dalam al-qur'an. Di samping itu, terdapat juga penjelasan dari Nabi Muhammad tentang kewarisan kakek dan kewarisan nenek.<sup>30</sup>

Demikian juga halnya dengan garis kerabat ke bawah. Walaupun tidak secara jelas disebutkand alam al-qur'an, garis kerabat ke bawah tersebut dapat diketahui dari perluasan pengertian walad (anak), baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya saja (seperti yang biasanya terdapat dalam masyarakat patrilineal). Di kalangan syi'ah makna anak itu diperluas kepada laki-laki dan anak perempuans erta cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>31</sup>

Kekerabatan bilateral ini berlaku juga untuk kerabat garis ke samping. Ini dapat dilihat dalam al-qur'an surat 4 : 12 dan 176. Ayat itu, menetapkan bahwa "kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda denganhak atau bagian yang diperoleh saudara dalam ayat 176 surat yang sama". Perbedaan itu menunjukkan adanya perbedaan dalam hal (orang) yang berhak menerima warisan. Oleh karena hak saudara baik laki-laki maupun perempuan dalam ayat 12 adalah  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{3}$ , sama pembagian ibu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara dalam ayat 123 itu adalah saudara garis ibu, sedangkan saudara-saudara

---

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, "Asas-asas hukum kewarisan Islam", (makalah disampaikan pada orientasi Kompilasi Hukum Islam) hal. 12

<sup>31</sup> Mohammad Daud Ali, loc. Cit

dalam ayat 176 adalah saudara garis ayah atau ayah dan ibu.

Dengan mendalami makna surat 4 : 12 dan 176 itu diperoleh satu kesimpulan bahwa garis kerabat ke sampingpun berlaku kewarisan dua arah, melalui arah ayah dan arah ibu.

#### Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara peseorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (ahliyat al-ada).<sup>32</sup>

Asas keindividualan hukum kewarisan Islam sebagai contoh dapat disebut misalnya, garis hukum surat 4 : 7 di orangtua atau keluarga dekatnya. Demikian halnya, perempuan berhak menerima harta warisan dari orangtua atau keluarga dekatnya. Demikian halnya, perempuan berhak menerima harta warisan orangtunya dan atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka masing-masing mempunyai rincian tertentu.<sup>33</sup>

Ayat 11,12, dan 176 surat 4 menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertutupun seperti bagian anak laki-laki bersama dengan anak perempuans seperti

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *ibid*, hal. 169. Mohammad Daud Ali. *Ibid*. Hal. 5

<sup>33</sup> Abdurrahman I Doi, *Syari'ah, the Islamic Law* (London : Delux Press, 1984), hal. 275, Mohammad Daud Ali., *ibid*

sebutkan dalam surat 4 : 11 dan bagian saudara laki-laki bersama saudara perempuan dalam surat 4 : 176, dijelaskan perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari perimbangan tersebut tampak bahwa ketentuan bagian masing-masing ahli waris sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang mempunyai harta warisan.<sup>34</sup>

Kalkau pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya bila ia mempunyai kemampuan untuk bertindak. Bila belum, untuk mereka yang tidak atau belum mampu bertindak diangkat wali untuk mengurus hartanya itu menurut ketentuan perwalian. Wali tersebut bertanggung jawab mengurus harta yang yang belum dapat bertindak mengurus hartanya itu, memberikan pertanggung jawaban, dan mengembalikan harta itu bila pemiliknya yang (Selama ini) berada di bawah perwalian dengan harta kekayaan orang yang mengurusnya (wali) sehingga sifat individualnya berubah menjadi kolektif yang bertentangan dengan asa individual kewarisan Islam. Oleh karena itu, bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam beberapa masyarakat dengan adat tertentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebabnya adalah dalam pelaksanaan hukum kewarisan kolektif itu, mungkin sengaja atau tidak, ikut termakan harta anak yatim yang sangat dilarang oleh ajaran agama Islam.<sup>35</sup>

- Keadilan berimbang

---

<sup>34</sup> Abdur Rahman I Doi, hal. 208. Mohammad Daud Ali, Ibid. 14. Amir Syarifuddin, loc. Cit.

<sup>35</sup> Lihat, Mohanmmad Daud Ali, op.cit, hal. 6

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajibam. Perkataan adil banyak disebut dalam al-qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia.<sup>36</sup>

Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antar alain yang diperoleh seseorang dengan kewajibanyang harus ditunaikannya. Sebagai contoh dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. sebagai contoh dapat disebt misalnya, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding denan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga danmasyarakat. Dalam sistem kewarisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah kelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan kewajiban atau tanggung jawab trhadap keluarganya.<sup>37</sup>

Selain itu, al-Qur'an surat 2 : 233 ; LXV : 7 menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga untuk mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus

---

<sup>36</sup> Hak, hukum, kewajiban. Di sini menunjukkan bahwa keadilan sebagai proses dan tujuan tindakan manusia, bandingkan uraian Mohammad Daud Ali, *ibid*, hal. 6

<sup>37</sup> Keadilan dalam hukum kewarisan Islam adalah keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Lihat, Mohammad Daud, Ali, *op. Cit.* Hal. 15

dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Demikian juga, al-qur'an surat 2 : 177 menjelaskan bahwa seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap kerabat lain berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.<sup>38</sup>

Kalau hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang, hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau dutunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu dia masih hidup, yang disebut dalam ukum perdata barat dengan istilah kewarisan secara testamen.<sup>39</sup>

Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan *assa ijbari* yang sudah disebutkan yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan

---

<sup>38</sup> Kesamaan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah keseimbangan hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Keseimbangan hak dan kewajiban itu disebut keadilan. Lihat, Mohammad Daud Ali, *ibid*

<sup>39</sup> Lihat, Mohammad Daud Ali, *ibid*



tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan.<sup>40</sup>

Asas akibat kematian seseorang mempunyai keitan dengan asas ijbari yang sudah disebut yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemafaatan harta kekayaannya setelah itu meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.

## **B. Unsur- unsur hukum Kewarisan Islam**

Proses peralihan dalam hukum kewarisan mengenal tiga unsur yaitu, pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

### **- Pewaris**

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang pengertiannya.<sup>41</sup>

Pewaris dalam Al-qur'an surat 4 : 7,1,12,33, dan 176 dapat diketahui bahwa "pewaris itu sendiri terdiri atas orangtua/ayah dan ibu (al-walidain), dan kerabat (al-aqrabin). Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek atau ayah

---

<sup>40</sup> Mohammad Daud Ali, mengemukakan bahwa asasa kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pemakaian kata warasa yang banyak teradapat di dalam al-Qur'an. Dalam ayat-ayat kewarisan, beberapa kali kata warasa itu dipergunakan. Dan dari keseluruhan pemakaian itu terlihat bahwa pengalihan harta berlaku sesudah yang punya harta meninggal dunia. *Ibid*, hal. 8

<sup>41</sup> Lihat, Mohammad Daud Ali, "Hukum Kewarisan Islam : Asas-asas dan konstelasinya dengan hukum kewarisan Nasional", (Makalah disampaikan pada saat seminar sehari Lembaga Pendidikan Al-Huda, Jakarta, 15-1-1991), hal. 8

atau ibu tidak ada. Juga pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-aqrabin) semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah menjadi pewaris, baik istri maupun suami.<sup>42</sup>

Pewaris yang disebutkan di atas perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris jika telah nyata meninggal. Kepastian meninggal seseorang itu mungkin hakiki, hukmy, dan taqdiry.<sup>43</sup>

#### - Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris. Harta warisan itu dalam al-qur'an surat 4 : 7 disebut dengan istilah "tarakah"

Tarakah yang disebut oleh al-qur'an surat 4 : 11 dan 12, yang diterjemahkan sebagai harta sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hal yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran hutang dan wasiat pewaris. Sissanya adalah hak ahli waris. Namun, bila harta yang ada jumlahnya sedikit, ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan. Jumhur Ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan

---

<sup>42</sup> Lihat, Huzairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta : Tintamas, 1990, hal. 28 Mohammad Duad Ali, op. Cit. Hal. 12. Amir Syarifuddin, op. Cit. Hal. 51

<sup>43</sup> Umar Syibah, "Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di wajo", (dsertasi Doktor Universitas Hasanudin, Ujang Pandang, 1988), hal. 90. Amir Syarifuddin, Ibid, hal. 92



pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, menunaikan wasiat pewaris.<sup>44</sup>

uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta bersih dari segala sangkuat paut orang lain. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan berupa hak-hal tidak berasrti bendanya dapat diwarisi. Contoh, hak manfaatpenggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris tetapi rumahnya tetap menjadi hak pemliknya.<sup>45</sup>

#### - Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terlarang karena hukum menjadi ahli waris.

Hal ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. Ahli waris kerabat (nasab) terdiri atas (1) anak, (2) ibu-bapak, (3) duda dan janda, (4) suami, dan (5) ahli waris pengganti.

##### 1) Anak

Kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum al-qur'an surat 4 : 11a, b, c

Garis hukum al-qur'an surat 4 : 11a mengatur keseimbangan perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2 : 1 sehingga kalau yang menjadi ahli waris itu hanya mereka saja, maka anak laki-laki memperoleh 2/3 dari harta warisan, sedangkan anak

---

<sup>44</sup> Umar Syihab, *ibid.* Hal. 92. Sajuty Thalib, *op. Cit.* Hal. 97

<sup>45</sup> Umar Syihab, *Ibid.* hal. 92. Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* Hal. 55

perempuan memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan.<sup>46</sup>

Garis hukum al-qur'an surat 4 : 11b mengatur perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang, yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan. Mereka membagi sama rata atas jumlah tersebut. Seandainya jumlah mereka tiga orang maka masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{2}{3}$ , atau jumlah mereka dua orang maka masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{2}{3}$  harta warisan, demikian seterusnya.<sup>47</sup>

Garis hukum al-qur'an surat 4 : 11c mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Dengan perkataan lain, seorang anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan.<sup>48</sup>

## 2) Ibu-Bapak

Kedudukan orangtua sebagai ahli waris, baik ibu maupun bapak telah ditentukan bagiannya masing-masing ahli waris dalam 3 (tiga) garis hukum al-qur'an surat 4 : 11d, e, dan f sebagai berikut :

Garis hukum pertama, al-qur'an surat 4 : 11d mengatur perolehan ibu-bapak, masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. Sedangkan garis hukum kedua, al-qur'an surat 4 : 11e hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan sedang bapak memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. Garis hukum ketiga, al-

---

<sup>46</sup> Mohammad Daud Ali, Op. Cit. Hal. 15. Hazairin, op. Cit. hl. 29. Umar Syihab, op. Cit. Hal. 94 Sajuti Thalib, op. Cit., hal. 110-111. Umar Syihab, op. Cit. Hal. 94

<sup>47</sup> M. Tajir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam, Jakarta : Ind-Hild-co, 1992, hal. 6 Hazairin, op. Cit. Hal. 33. Umar Syihab, op. Cit. Hal. 95

<sup>48</sup> M. Tahir Azhart, Ibid. Hal. 94

Qur'an surat 4 : 11f menentukan perolehan ibu sebesar  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara seayah, se-ibu, maupun saudara sekandung.<sup>49</sup>

3) Duda dan Janda

Duda (suami yang istrinya meninggal) dan janda (istri yang suaminya meninggal) telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat 4 : 12a, b, c, d.

Garis hukum al-Qur'an itu, mengatur perolehan duda sebesar  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh sebesar  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan suami bila suaminya tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  harta peninggalan suaminya.<sup>50</sup>

4) Suami

Seorang saudara, baik sendirian maupun bersama beberapa orang saudara, telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Quran surat 4 : 12f dan g, dan 176a, b, c, d, e.

Garis hukum 12f mengatur perolehan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  harta warisan, garis hukum 12g mengatur perolehan dua orang saudara atau lebih dengan 3 (tiga kemungkinan : (1) semuanya laki-laki, (2) semuanya perempuan, dan (3) campuran antara saudara laki-laki dan

---

<sup>49</sup> Hazairin, op. Cit. Hal. 6 Umar Syihab, ibid. Hal. 97. M. Tahir Azhary, Ibid. Hal. 7

<sup>50</sup> Hazairin, op. Cit. Hal. 7. Umar Syihab, Ibid, h. 98. M. Tahir Azhary, Ibid. Amir Syarifuddin, op. Cit. Hal. 65

saudara perempuan semua saudara itu berbagi rata atas  $\frac{1}{3}$  bagian harta warisan.<sup>51</sup>

Garis hukum al-qur'an surat 4 : 176a merupakan definisi tentang kalalah. Kalalah ialah seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak atau tidak mempunyai keturunan (walad), melainkan hanya mempunyai saudara.<sup>52</sup>

Kalau garis hukum surat 4 : 17a mengatur tentang perolehan seorang saudara perempuan sebesar  $\frac{1}{2}$  harta warisan, garis hukum surat 4 : 176c mengatur perolehan seorang atau lebih saudara laki-laki sebesar seluruh harta warisan. Selain itu, garis hukum surat 4 : 176d mengatur perolehan dua orang saudara perempuan atau lebih sebesar  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan maka garis hukum surat 4 : 176e mengatur keseimbangan hak dan kewajiban perolehan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu 2 : 1. Dalam hal ini bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Hazairin, op. Cit. Hal. 8. Sajuty Thalib, op. Cit. Hal. 135-137

<sup>52</sup> Lihat, Mohammad Daud Ali, op cit. Hal. 4

<sup>53</sup> Ibid. Hal. 8. Sajuty Thalib, op. Cit. Hal. 134. Marcel A. Boisard mengemukakan bahwa ahli waris lekaki mendapat ganda daripada wanita, tidak berarti hanya dirkiminasi bagi bagi wanita tetapi sebagai halyang menguntungkannya. Oleh kaena lelaki berkewajiban memenuhi keluarga. Marcel A. Boisard, Humanisme Dalam Islam (L'Humanisme Del' Islam), Alih Bahasa oleh M. Rasyid, Jakarta : Bulan Bintang, 1980, hal. 119.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM MENGENAI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Banyaknya penduduk di Kota Metro terkonsentrasi di Kecamatan metro Pusat sebagai pusat kota. Kecamatan Metro Pusat adalah kecamatan yang memiliki tempat yang strategis, di mana sarana dan prasarana yang relatif memadai sehingga para pendatang atau masyarakat mudah mengunjungi tempat-tempat yang ada di kecamatan metro Pusat, yaitu tempat pembelajaran, sekolah, taman kota, perkantoran serta Rumah Sakit.

Sebagian besar penduduk Metro Pusat adalah suku Jawa, Lampung, Palembang, Sunda, dan suku lainnya. Adapun agama yang dianut penduduk Metro Pusat adalah Islam, Kristen, Hindu, serta Khonghucu yang dianut oleh masyarakat China.

Kelurahan Metro merupakan bagian dari wilayah kecamatan Metro Pusat, kelurahan Metro adalah semula dengan didatangkannya Kolonis pertama ke Metro pada tanggal 4 April 1936 yang dipimpin oleh D. Gondo Wardoyo (Alm) daerah pemukiman baru itu dibagi menjadi 3 bedeng yaitu : Iringmulyo, Imopuro dan Metro. Setelah tahun 1938 atas sepakat ketiga Kami Tuo, maka ketiga Bedeng tersebut dijadikan menjadi satu kampung yang diberi nama Kampung Metro.<sup>54</sup> Kelurahan Metro termasuk wilayah kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan luas wilayah 2.28 km dengan batas-batas wilayah kelurahan Metro sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelurahan Imopuro Kec. Metro Pusat
Sebelah Selatan	: Kelurahan Multojati Kec. Metro Barat
Sebelat Barat	: Kelurahan Ganjar Asri Kec. Metro Barat
Sebelah Timur	: Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Iringmulyo Kec. Metro Pusat

---

<sup>54</sup> *Data Demografi tahun 2012, diperoleh dari kantor Kelurahan Kecamatan Metro Pusat, 17 Maret 2012*

Kelurahan Metro ini merupakan bagian dari wilayah kecamatan Metro Pusat, kelurahan ini yang dimaksud adalah kelurahan Imopuro, kelurahan Mulyojati, Kelurahan Ganjar Asri, dan Kelurahan Yosorejo. Kelurahan Metro merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 58 m, jarak dari pusat pemerintahan kota sekitar  $\frac{1}{2}$  km sementara dari ibu kota propinsi sekitar 48 km.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan wilayah Kota Metro sebagai jasa kota, perdagangan, dan juga Kota Pendidikan, wilayah Kelurahan Metro pada umumnya tidak dihuni oleh penduduk asli, tetapi berbaur menyatu dengan pendatang dari berbagai wilayah, dengan suku, agama, dan budaya yang beragam. Banyaknya penduduk yang datang ke wilayah Metro Pusat khususnya di kelurahan Metro ini menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk.

## **B. Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku Lampung**

### **1) Pengertian**

Hukum kekeluargaan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya tidak selalu sama. Umumnya hukum kekeluargaan dapat diketahui melalui susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara untuk melihat hal tersebut adalah dengan memperhatikan ikatan genealogis (pertalian darah)<sup>55</sup> di sisi lain dalam suatu kesatuan sebuah keluarga terdapat kategori-kategori seperti ibui, bapak, bibi, paman, nenek, kakek, kemenakan, cucu, dan sebagainya. Hubungan antara kategori tersebut diatur oleh sejumlah norma yang melahirkan posisi dan tugas serta hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing anggota keluarga. Posisi, tugas, hak dan kewajiban itu sering dinamakan peran sosial. Misalnya, di dalam suatu perkawinan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah bagi keluarganya, demikian juga, peran seorang istri,

---

<sup>55</sup> Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Bandung : Alumi, 1993. Hal. 48



berkewajiban mengelola urusan-urusan rumah tangganya. Oleh karena itu keluarga merupakan peran sistem sosial. Dalam peran-peran sosial tersebut tergambar hak dan kewajiban para anggota keluarga sesuai dengan posisinya masing-masing.<sup>56</sup> Oleh karena itu, peran sosial di dalam keluarga akan menimbulkan hubungan – hubungan sosial tertentu. Hubungan sosial tertentu tersebut dapat didasarkan karena pertalian darah dapat pula sebagai akibat perkawinan. Hal itulah yang kemudian dinamakan dengan sistem kekerabatan.<sup>57</sup>

Menurut Robert H. Lowie, dalam bukunya *Primitive Society*, kekerabatan adalah hubungan – hubungan sosial terjadi antara seorang dengan saudara-saudaranya atau keluarganya, baik dari jalur ayahnya maupun ibunya.<sup>58</sup> Dengan demikian, konsep di atas dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan adalah sebuah kerangka interaksi antara mereka yang merasa mempunyai hubungan kekerabatan. Pusat sistem kekerabatan adalah keluarga, baik keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, maupun keluarga luas (*extended family*) yang terdiri atas keluarga inti ditambah kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan dan lain-lain. Dalam keluarga tersebut akan timbul interaksi peran-peran antar para anggotanya dengan status yang berbeda.

Kekerabatan merupakan pranata atau lembaga yang bersifat umum dan memainkan peranan penting pada aturan tingkah laku dan susunan kelompok. Ia adalah bentuk dan alat hubungan sosial. Unsur-unsurnya ialah keturunan, perkawinan, hak dan kewajiban serta istilah-istilah kekerabatan. Secara keseluruhan unsur-unsur ini merupakan suatu sistem dan dapat dilihat sebagai pola tingkah laku dan sikap para anggota masyarakat. Setiap masyarakat mengenal hubungan sosial,

---

<sup>56</sup> M. Yahya Mansur, dkk. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, Jakarta : Pustaka Grafika Kita, 1988, h.. 15

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 16

<sup>58</sup> Robert H. Lowie, *Primitive Society*. New York : Harper Torchbook, 1961, hal. 80

baik karena aketurunan darah, akibat perkawinan, maupun karena wasiat. Jaringan-jaringan hubungan sosial itu merupakan sebagian dari struktur sosial masyarakat, baik sederhana maupun kompleks.

Pandangan kekerabatan sebagai sebagai suatu kelompok, dapat pula ditelaah dalam uraian-uraian yang disampaikan oleh Koentjaraningrat. Dikemukakan berikut :<sup>59</sup>

“Keluarga-keluarga inti .... merupakan suatu kesatuan manusia yang di dalam ilmu-ilmu antropologi dan sosiologi disebut *kingroup*, atau bentuk kelompok kekerabatan. Pergaulan tetap dengan satu golongan kaum kerabat akan bisa menyebabkan berkembangnya proses menganut dalam waktu tiga atau empat angkatan, sehingga dengan ini akan berkembang kelompok kekerabatan yang konkrit.

Menurut Koentjaraningrat, kelompok-kelompok kekeluargaan itu dapat dibagi dalam dua golongan. Pada golongan pertama hubungan kekerabatan diperhitungkan dengan mengambil suatu tokoh atau satu keluarga yang masih hidup sebagai pusat perhitungan, pada golongan kedua hubungan kekerabatan diperhitungkan dengan mengambil seseorang nenek – moyang tertentu sebagai pangkal perhitungannya.<sup>60</sup>

Pandangan Koentjaraningrat tersebut dapat diungkapkan dalam versi lain, yaitu kekerabatan dapat disusun atas dasar pertalian darah dari beberapa generasi, yaitu hubungan satu sama lain dapat melalui garis penghubung laki-laki (*patrilineal*) atau garis penghubung perempuan (*matrilineal*). Dalam hubungan ini, tempat tinggal setelah perkawinan dapat bersifat patriolokal dan matriolokal.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1977, hal. 108

<sup>60</sup> Ibid. Hal. 110

<sup>61</sup> Soleman B. Taneko, Struktur dan proses Sosial, Suatu Pengantar Pembangunan, Jakarta : CV. Rajawali, 1980, hal. 76



Ada dua aspek yang secara minimal tergabung dalam kekerabatan. Menurut pernyataan di atas, kekerabatan dapat dilihat sebagai pranata yang mengatur hubungan-hubungan sosial, dan dapat pula dilihat sebagai suatu kelompok yaitu kelompok kekerabatan.

Kekerabatan mengandung hubungan – hubungan sosial, tersirat pula pandangan Cohen. Dikemukakan bahwa pertalian sanak saudara mengarah pada pertalian orang-orang yang cukup luas yang dihubungkan oleh nenek-moyang, perkawinan, atau oleh adopsi. Melalui sistem sanak –saudara, dapat dikenali hubungan-hubungan yang ada dalam keluarga.


Cohen menyatakan bahwa dalam kedudukan patriolokal, keluarga suami biasanya dominan. Menurut kebiasaan, anak lelaki tertua yang berkuasa dan dialah yang membuat keputusan-keputusan yang penting bagi keluarga.<sup>62</sup>

Kekerabatan di masyarakat Lampung Pepadun, pada umumnya dibangun atas dasar garis penghubung patrilineal, yang berarti bahwa seseorang dianggap kerabat, diperhitungkan melalui garis penghubung laki-laki. Semua anggota kerabat yang seketurunan orang laki-laki yang dipandang pangjal semua anggota keturunan itu disebut sebuay atau seketurunan.

Sesuai dengan pernyataan di atas, masyarakat Suku Lampung pada dasarnya merupakan suatu kelompok keluarga luas yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan keturunan dari seorang laki-laki yang ditentukan sebagai pangkal. Di samping itu, masyarakat Suku Lampung berlaku adat patriolokal, dan sesuai dengan cohen, keluarga suami cukup dominan. Anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut anak punyeimbang (anak laki-laki tertua), mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga/kerabat, dan bertanggung jawab bagi keluarga/kerabatnya. Untuk menjelaskan kekerabatan masyarakat Suku Lampung tersebut, ditampilkan skema, sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Lihat, Bruce J. Cohen dan S. Simamora, op. Cit., hal. 174



Skema di atas, dapat dijelaskan sebagaiberikut :

Bagian I adalah pokok keturunan, yaitu seorang nenek moyang yang dianggap sebagai pangkal. Bagian II adalah anak keturunan dari pangkal, yaitu A, B, C, dan E; masing-masing dari B, C, D, dan E, semuanya anak laki-laki pula, yaitu F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, dan R.

Struktur kepunyimbangan dalam kerabat/keluarga tersebut adalah sebagai berikut : B, adalah punyimbang buay, yang berarti punyimbang untuk keseluruhan keluarga atau kerabat yang ada, yaitu C, D, dan E, F adalah anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (B). F adalah punyimbang buat, untuk semua keturunan, baik keturunan B sendiri (yaitu G, H, I) ataupun C, D, dan E. Masing-masing dengan keturunannya. Apabila F, mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki tertua itu, misalnya Sm yakni punyimbang 4) Klien besar, yaitu di mana bentuk kekerabatan ini disebut juga sebagai buay atau buay asal. Para anggotanya kebanyakan sudah tidak saling mengenal karena sudah melampaui lima generasi.

Berdasarkan uraian di atas, jelaskah bahwa sistem kekerabatan masyarakat suku Lampung antara satu dengan yang lainnya, dalam melaksanakan hubungan kekerabatan atas dasar sakai Sambayan (berkerja sama) dengan berbagai cara dan kemampuan bersama-sama. Juga sistem kekerabatan pada masyarakat Lampung, baik Lampung Pepadun maupun Lampung Saibatin mengandung nilai-nilai positif seperti yang terlihat pada berlakunya adat bersakai-sambayan (berkerja sama, tolong-menolong atau gotong-royong) di dalam menghadapi masalah-masalah bersama, baik masalah

dalam keluarga maupun masalah dalam perawinan dan upacara adat.<sup>63</sup>

Khusus jauh-dekatnya pertalian adat pada masyarakat Lampung pepadun dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Kelompok kerabat menyanak (memiliki pertalian darah);
- 2) Kelompok kerabat mewari (bersaudara angkat karena pertalian adat);
- 3) Kelompok kerabat reik sekelik (saudara dalam pergaulan).

Ketiga tingkatan hubungan kekerabatan tersebut, masing-masing memiliki peranan sesuai dengan porsinya, tergantung dengan jenis hubungan kekerabatan yang dimiliki. Namun, dalam hal ini masyarakat suku Lampung di Kota Metro, misalnya dalam pelaksanaan perkawinan adatnya, peranan ketiga kelompok kekerabatan tersebut tidak begitu tampak perbedaannya. Karena semua kelompok tersebut mempunyai tujuanyangs ama, yaitu Begawai Ramik Ragom (bekerja bersama-sama dengan cara bergotong-royong. Ketiga kelompok tersebut dalam melaksanakan perkawinan sifat tolong – menolong di antara ketiganya nampak jelas.

### C. Hukum Perkawinan

Undang-undang perkawinan Indonesia mulai berlaku dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai ciri khusus, kalau dibandingkan dengan undang-undang atau hukum perkawinan sebelumnya, sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Pertama, dalam asas; kedua, dalam tujuan; ketiga, dalam sifatnya yang mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, para isteri dan tanah air Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hilman Adikusuma, Pelestarian Nilai-nilai Adat Lampung Pepadun, Lampung : Unila Press, 1983. H. 123

<sup>64</sup> Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam ....m op. Cit, hal. 79

Mengenai (1) asas-nya, kalau dibandingkan misalnya dengan peraturan dalam hukum perdata Barat yang menganggap perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria hanyalah hubungan perdata saja terlepas dari agama, undang-undang perkawinan Indonesia yang termaktub dalam UU No.1 tahun 1974 seperti telah disinggung di atas, asasnya adalah agama. Agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seoranglah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Anak kalimat "agama dan kepercayaan itu" diambil dari ujung ayat (2) pasal 29 undang-undang dasar 1945, di bawah judul agama. Oleh karena itu, adalah tepat dan beralasan keterangan almarhum Bung Hatta (tersebut di atas), pada waktu undang-undang perkawinan itu disahkan tahun 1974 bahwa pernyataan kepercayaan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berasal dari undang-undang dasar 1945 itu adalah kepercayaan agama yang diakui eksistensinya dalam negara republik Indonesia, bukan kepercayaan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa.

Kunci pemahaman yang benar tentang kata "kepercayaan" tersebut adalah selain pasal 29 undang-undang dasar 1945 berada di bawah judul agama, juga pernyataan "itu" yang terletak setelah pernyataan "kepercayaan", menunjuk pada pernyataan "agama" sebelum pernyataan "kepercayaan". Kepercayaan menurut aliran kepercayaan adalah kepercayaan menurut budaya. Oleh karena itu, adalah logis kalau ditemukan direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di Departemen Agama.<sup>65</sup> Dengan demikian, di dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan di luar dan di luar hukum agama atau kepercayaan agama yang diakui eksistensinya, yaitu islam, Nasrani (baik Katolik maupun Protestan), Hindu, dan Budhja. Akibat dari asas sahnya perkawinan didasarkan

---

<sup>65</sup> Ibid. Hal. 80

pada hukum ahama, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidka boleh bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh warga-negara Indonesia.

Berdassarkan keterangan di atas, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menetapkan berbagai perilaku yang seyogyanya dilakukan oleh masyarakat bila akan melangsungkan perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan penjabaran lebih lanjut undang-undang ini, yang berupa ketentuan bersifat prosedural.

Secara umum penelahaan hukum perkawinan akan mencakup beberapa aspek, antara lain (a) syarat perkawinan, (b) tata cara perkawinan, (c) perjanjian perkawinan, (d) kedudukan suami-istri, (e) harta benda dalam perkawinan, (f) kedudukan anak, (g) putusnya perkawinan dan termasuk pula (h) beristri lebih dari seorang. Dalam butir-butir di atas, penulis hanya akan menjelaskan syarat perkawinan dalam butir a.

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menetapkan syarat-syarat suatu perkawinan meliputi subjek yang dapat melangsungkan perkawinan, melalui larangan untuk kawin, termasuk syarat umur dan izin orang tua. Hal-hal ini ditetapkan pada bab II meliputi pasal 6,7 dan 8.

Atas dasar ketentuan pasal 6,7 dan 8 tersebut di atas, pembahasan dalam syarat perkawinan akan mencakup (a) izin orang tua dan persetujuan kedua calon mempelai, (b) usia menikah, dan (c) subjek yang dilarang melangsung perkawinan.

Pembahasan tentang izin orang tua akan ditelaah melalui cara yang ditempuh untuk dapat melangsung perkawinan. Menurut adat Lampung perkawinan, dapat terjadi melalui dua jalur, dengan cara "lamaran" dari pihak orang tua lelaki kepada pihak perempuan (rasah tuha), atau dengan cara "berlarian" (sembambangan), dimana si gadis dibawa oleh pihak pemuda ke kepala adatnya (rasah sanak),kemudian diselesaikan dengan perundingan damai di antara dua pihak.

## BAB IV PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang sistem hukum kewarisan Islam, dalam bagian ini dibahas mengenai : (1) identitas responden, (2) pengetahuan dan pemahaman tentang sistem kewarisan Islam, (3) kesadaran hukum di masyarakat muslim Metro, dan (4) pelaksanaan atau pola perilaku masyarakat muslim Metro terhadap hukum kewarisan.

Pembahasan keempat masalah tersebut dilakukan secara deskripsi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Gambaran atas jawaban ditampilkan baik melalui tabel searah maupun tabel silang yang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan.

Identitas responden akan dijadikan standar dalam pengujian hipotesis, khususnya digunakan pada berbagai tabel-silang. Dengan begitu diharapkan akan diperoleh gambaran yang cukup jelas dari hasil penelitian ini.

TABEL 1  
JUMLAH RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN  
N = 138

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
		f	%
1.	Laki-laki	110	79,71
2.	Perempuan	28	20,29
Jumlah		138	100,00

Sumber data : Primer

Jumlah responden menurut jenis kelamin ditunjukkan pada tabel 1. Melalui tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar responden (79,71%) adalah laki-laki sementara sisanya (20,29%) adalah perempuan. Perbedaan proporsi tersebut terjadi karena unit sampling yang ditetapkan adalah keluarga dan pada umumnya kepala keluarga adalah laki-laki



responden perempuan dapat terambil sebagai sampel karena dia memang sebagai kepala keluarga atau karena kebetulan suaminya sedang pergi bekerja.

Berdasarkan perbedaan usia, jumlah responden untuk setiap kelas usia tertentu adalah seperti terlihat pada tabel 2. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa usia responden umumnya antara 31 sampai 40 tahun. Namun demikian, proporsi tersebut tidak begitu berbeda jauh dengan proporsi responden yang berusia kurang dari 31 tahun atau proporsi responden yang berusia antara 2 sampai 50 tahun.

TABEL 2  
JUMLAH RESPONDEN MENURUT USIA  
N = 138

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	
		f	%
1.	Tidak tamat SD	13	9,42
2.	Tamat SD	44	31,88
3.	Tidak tamat SLTP	28	20,29
4.	Tamat SLTP	20	14,49
5.	Tidak tamat SLTA	10	7,25
6.	Tamat SLTA	13	9,42
7.	Tidak tamat PT	3	2,17
8.	Tamat PT	2	1,45
9.	Lain-lain	5	3,63
Jumlah		138	100,00

Sumber data : Primer

Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan di tunjukkan pada tabel 3 berikut ini.



**TABEL 3**  
**JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT**  
**PENDIDIKAN**  
**N=138**

No.	Usia Responden	Jumlah	
		f	z
1.	30 tahun	15	10,87
2.	31-41 tahun	30	21,74
3.	41-50 tahun	57	41,30
4.	51-60 tahun	28	20,29
5.	61-70 tahun	8	5,80
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Pada umumnya responden yang berpendidikan rendah, berusia cukup lanjut atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Responden yang berusia cukup lanjut umumnya mengemukakan alasan belum tersedianya sarana pendidikan yang baik, sementara responden yang berasal dari keluarga yang kurang mampu umumnya mengemukakan alasan asal bisa membaca dan berhitung. Kategori lain-lain adalah responden yang tidak mengikuti pendidikan formal, yaitu berpendidikan di pesantren-pesantren atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Selanjutnya jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini.

TABEL 4  
 JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS  
 PEKERJAAN  
 N = 138

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		f	%
1.	Petani	65	47,10
2.	Pedagang/wiraswasta	36	26,09
3.	Pegawai Negeri	19	13,77
4.	ABRI	7	5,07
5.	Lain-lainnya	11	7,97
Jumlah		138	100,00

Sumber : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan *petani* (47,10%) merupakan bagian terbesar dari jumlah responden. Sementara pekerjaan pedagang/wiraswasta relatif kecil, mereka umumnya di kelurahan atau di kecamatan atau di kantor polisi sektor kecamatan. Pekerjaan lain-lain merupakan ibu rumah tangga, pensiunan, buruh tidak tetap dan sebagainya.

Sedangkan jumlah responden berdasarkan status perkawinan ditunjukkan pada tabel 5 berikut ini.

TABEL 5  
 JUMLAH RESPONDEN BERDASSARKAN STATUS  
 PERKAWINAN  
 N = 138

No.	Status Perkawinan	Jumlah	
		f	%
1.	Kawin	90	65,21
2.	Belum kawin	16	11,60
3.	Duda	15	10,87
4.	Janda	17	12,32
Jumlah		138	100,00

Sumber : Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar status perkawinan responden adalah sudah kawin (65,21%), sementara responden yang belum kawin hanya (6,67%). Sementara responden yang berstatus duda/janda umumnya karena alasan telah meninggal suami / istrinya.

Proses pembagian harta warisan, seperti ditunjukkan pada tabel 6. Pada umumnya pembagian harta warisan dilakukan sesudah seseorang itu meninggal dunia (68, 84%). Itu karena pada umumnya responden merasa tabu untuk membicarakan masalah kewarisan pada saat orang tua masih hidup. Itu menimbulkan kesan seolah-olah responden menghendaki kematian orang tua secepatnya. Pembagian harta pada waktu seseorang (itu) masih hidup umumnya dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris sepeninggalannya kemudian.

**TABEL 6**  
**KEBERADAAN PEWARIS PADA SAAT PEWARISAN**  
**N = 138**

No.	Keberadaan Pewaris	Jumlah	
		f	%
1.	Masih hidup	43	31,16
2.	Sudah meninggal	95	68,84
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

### **Pengetahuan responden terhadap hukum Kewarisan Islam**

Pengetahuan tentang suatu sistem hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Untuk itu, pada bagian ini dikemukakan tentang pengetahuan responden sekitar sistem hukum kewarisan.

Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan responden tentang sistem hukum yang diteliti maka suatu acuan ditetapkan untuk tujuan tersebut. Acuan tersebut adalah sistem hukum yang diketahui responden mengatur masalah kewarisan. Yaitu seperti ditunjukkan pada tabel 7. Pembahasan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pembahasan umu, dan pembahasan acuan.

Pembahasan umum merupakan deskripsi terhadap proporsi responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan : pembahasan beracuan merupakan tabel silang antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan sistem hukum yang diketahui responden disertai penilaian keberanan jawaban responden berdasarkan sistem hukum yang diketahuinya.

Proporsi responden yang mengetahui sistem-sistem hukum, yang mengatur masalah kewarisan, ditunjukkan pada tabel 7.

**TABEL 7**  
**PERTANYAAN : SISTEM-SISTEM HUKUM APAKAH**  
**YANG SAUDARA KETAHUI MENGATUR MASALAH**  
**KEWARISAN DI INDONESIA**  
**N=138**

No.	Sistem Hukum	Jumlah	
		f	%
1.	Hukum Islam	40	28,99
2.	Hukum Adat	37	26,81
3.	Hukum Barat (BW)	1	0,72
4.	Hukum Islam + Adat	44	31,89
5.	Hukum Islam + Barat	4	2,90
6.	Hukum Islam + Adat+Barat	7	5,07
7.	Tidak tahu	5	3,62
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Apabila data tersebut di atas disajikan dalam bentuk satuan sistem hukum, proporsi tersebut adalah seperti terlihat pada tabel 8. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sistem hukum yang diketahui oleh sebagian besar responden adalah hukum Islam. Walaupun pada kenyataannya masyarakat muslim Metro di dalam melaksanakan pembagian harta warisan sebagian besar berdasarkan hukum kewarisan adat dan bukan menurut hukum kewarisan Islam.

**TABEL 8**  
**JUMLAH RESPONDEN MENURUT**  
**SISTEM-SISTEM HUKUM KEWARISAN YANG**  
**DIKETAHUI**

No.	Sistem hukum	Jumlah	
		f	z
1.	Hukum Islam	70	50,72
2.	Hukum Adat	60	43,48
3.	Hukum Barat	3	2,18
4.	Tidak tahu	5	3,62
<b>Jumlah</b>		138	100,00

Sumber data : Primer

Sistem hukum Islam cukup banyak diketahui oleh responden karena masyarakat Metro semuanya memeluk agama Islam. Responden mengetahui hukum kewarisan Islam dari berbagai kegiatan keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, di samping bahwa dalam agama Islam yang dianutnya itu terdapat hukum yang mengatur masalah kewarisan.

Di sisi lain, responden juga mengetahui sistem hukum kewarisan adat yang berlaku di dalam kehidupannya. Responden umumnya mengetahui sistem hukum kewarisan adat itu dari kerabat atau lingkungan mereka yang masih kuat memegang adat istiadat sebagai hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan asas individual hukum kewarisan Islam dibandingkan dengan asas mayorat laki-laki yang berlaku di masyarakat muslim Metro adalah tidak benar.

Proporsi responden yang mengenal sistem hukum barat, relatif kecil. Itu pun wajar karena adalah kehidupan sehari-hari responden jangan berhubungan dengan sistem hukum tersebut. Karena proporsinya relatif kecil, dalam pembahasan kemudian akan diabaikan.

Terhadap (39.86%) responden, mereka yang mengetahui lebih dari satu sistem hukum, perlu ditanyakan perbedaan antara sistem-sistem hukum tersebut. Hal itu untuk menguji kebenaran bahwa responden mengetahui sistem-sistem hukum tersebut.

Karena pertanyaan itu pada dasarnya bersifat pilihan, meminta responden untuk memberikan penjelasan atas pilihannya itu. itu dilakukan agar diperoleh gambaran yang jelas tentang pengetahuan responden.

**TABEL 9**  
**PERTANYAAN APAKAH TERDAPAT PERBEDAAN**  
**PEMBAGIAN WARIS DALAM SISTEM-SISTEM HUKUM**  
**TERSEBUT.**

N=138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Ya, yaitu...	90	65,21
2.	Tidak, karena...	40	28,99
3.	Tidak tahu	8	5,80
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa (65,21%) responden mengetahui perbedaan pokok pembagian waris dalam sistem-sistem yang diketahuinya. Perbedaan pokok yang dimaksud adalah perbandingan hak waris laki-laki dan perempuan. Responden yang menjawab tidak.... (28,99%) umumnya mengira suatu sistem hukum mengikuti sistem hukum lainnya.

Pertanyaan berikutnya tentang perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuan yang umumnya berlaku di daerah responden. Perbandingan bagian waris tersebut menurut pengetahuan responden adalah seperti ditunjukkan pada tabel 10 di bawah ini.

**TABEL 10**  
**PERTANYAAN : PADA UMUMNYA, BERAPAKAH**  
**BAGIAN WARIS YANG DIPEROLEH LAKI-LAKI**  
**DAN PEREMPUAN DI DAERAH INI?**  
**N = 138**

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Laki-laki:Perempuan = 2:1 bagian	90	65,21
2.	Laki-laki:Perempuan = 1:1 bagian	30	21,74
3.	Tergantung pemberian	12	8,70
4.	Tidak tahu	6	4,35
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim Metro (65,21%) membedakan perolehan harta warisan bagi laki-laki dan perempuan. Bagian laki-laki adalah lebih besar (2:1) dari bagian perempuan. Bahkan mayoritas orang tua mereka menyatakan bahwa bagian laki-laki mutlak lebih banyak dari bagian perempuan dan itu pun menurut ajaran hukum kewarisan Islam serta menurut kewarisan adat masyarakat Metro bahwa mutlak bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan. Menurut mereka tanggung jawab laki-laki lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab anak perempuan.

Adapun (8,70%) responden mengatakan tergantung pemberian dari anak lelaki tertua. Artinya, ada pula anak perempuan di masyarakat muslim yang menerima harta warisan tergantung pemberian dari anak lelaki tertua. Lainnya (21,74%) memberikan jawaban perolehan 1:1 bagi laki-laki dan perempuan. Diabaikan karena yang berlaku di masyarakat Metro, sebagaimana bagian laki-laki adalah 2:1 (lebih banyak dari bagian perempuan).

Apabila proporsi tersebut dibandingkan dengan proporsi tabel 10. Benar masyarakat Metro (50,72%) banyak mengetahui



bahwa agama Islam mengajarkan tentang pembagian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. Dan tabel 11 menunjukkan bahwa (28,99%) responden mengetahui sistem kewarisan Islam, dan berbeda tidak jauh dengan mereka yang mengetahui hukum Islam + hukum adat.

Pada tabel 10 ditunjukkan tabel-silang antara tabel 11 dengan tabel 8. Dengan mengacu kepada perbandingan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam adalah 2:1, dan menurut hukum adat masyarakat Metro pembagian waris adalah tidak bisa disamakan dengan pembagian hak laki-laki dan hak perempuan, bagian laki-laki tetap 2:1 dan menolak 1:1 bagian bagi laki-laki dan perempuan.

**TABEL 11**  
**PERBANDINGAN BAGIAN WARIS**  
**BERDASARKAN PENGETAHUAN SISTEM HUKUM**

No.	Perbandingan Bagian Waris	Sistem Hukum Kewarisan						Jumlah	
		Adat		Islam		Tidak tahu		f	z
		f	z	f	z	f	z		
1.	Laki-laki : Perempuan= 2:1 bagian	15	10,87	75	54,35	-	-	90	65,21
2.	Laki-laki : Perempuan= 1:1 bagian	12	8,70	18	13,04	-	-	30	21,74
3.	Tergantung pemberian	3	2,17	9	6,52	-	-	12	8,70
4.	Tidak tahu	2	1,45	4	2,90	-	-	6	4,35
Jumlah		32	23,19	106	76,81			138	100,00

Sumber data : Primer

**TABEL 12**  
**PENGETAHUAN TENTANG AHLI WARIS**  
**BERDASARKAN PENGETAHUAN SISTEM HUKUM.**

No.	Ahli Waris	Sistem Hukum					
		Islam	Adat	Keduanya	Islam	Adat	Keduanya
1.	Kakek/nenek	18	15	25	14	15	22
2.	Orang tua	45	39	50	40	25	44
3.	Saudara Bapak	16	25	28	16	25	28
4.	Saudara Ibu	14	23	27	14	23	27
5.	Saudara kandung	20	27	35	20	27	35
6.	Saudara se bapak	12	14	21	12	14	21
7.	Saudara se Ibu	10	11	19	10	11	19
8.	Saudara tiri	5	11	19	5	11	19
9.	Suami/ isteri	39	29	56	39	29	56
10.	Anak kandung	77	79	150	77	79	150
11.	Anak luar kawin	2	12	16	2	12	16
12.	Anak tiri	3	12	20	3	12	20
13.	Anak angkat	2	9	16	2	9	16
14.	Cucu melalui...	22	25	43	19	15	37
15.	Cucu melalui...	17	16	36	17	16	36

Sumber data : Primer

Keterangan :

Nomor 14

- Cucu melalui anak laki-laki yang menjadi ahli waris pengganti

Nomor 15

- Cucu melalui anak perempuan yang menjadi waris pengganti

Selanjutnya, diajukan pertanyaan mengenai ada tidaknya priorityas dalam menentukan ahli waris. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditunjukkan pada tanel 13 di bawah ini.

**TABEL 13**  
**PERTANYAAN : APAKAH TERDAPAT PRIORITAS**  
**DALAM KELOMPOK AHLI WARIS YANG SAUDARA**  
**SEBUTKAN ITU?**

N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Ya, ada prioritas	107	77,53
2.	Tidak ada prioritas	23	16,67
3.	Tidak tahu	8	5,80
Jumlah		138	100,00

Sumber data : Primer

Proporsi jawaban ya sebesar (77,53%) untuk pertanyaan tersebut wajar karena umumnya responden mengetahui adanya kelompok ahli waris seperti anak kandung, suami/istri, dan bapak-ibu. Sementara responden yang menjawab tidak sebesar (16,67%) pada umumnya menyebutkan bahwa ada ahli waris selain kelompok ahli waris tersebut di atas, seperti anak angkat dan saudara.

Khususnya anak angkat di masyarakat Metro, di mana :

**TABEL 14**  
**PERTANYAAN : DAPATKAH KEDUDUKAN SEORANG**  
**AHLI WARIS DIGANTI OLEH PIHAK LAIN?**

N = 138

No.	Penggantian Kedudukan	Sistem Mukau Kewarisan						Jumlah	
		Adat		Islae		Tidak tahu		f	%
		f	%	f	%	f	%		
1.	Dapat, misalnya..	7	5,07	88	63,77	-	-	95	68,84
2.	Tidak, misalnya..	6	4,38	18	13,04	-	-	24	17,39
3.	Dapat/tidak, misal	3	2,17	5	3,62	-	-	8	5,80
4.	Tidak tahu	2	1,45	9	6,52	-	-	11	7,97
Jumlah		18	13,07	120	86,95			138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (68,84%) menjawab dapat untuk pertanyaan tersebut. Dari jawaban itu, pada umumnya responden memberikan contoh yang benar mengenai penggantian kedudukan seseorang yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya. Sementara responden lainnya, yaitu (17,39%) menjawab tidak dapat yang tidak memberikan contoh yang konkrit. Tabel di atas disilang, hasilnya seperti berikut.

**TABEL 15**  
**PENGGANTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS**  
**PENGETAHUAN SISTEM HUKUM**  
**N = 138**

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Dapat, misalnya...	95	68,84
2.	Tidak, misalnya...	24	17,39
3.	Dapat dan tidak, misalnya.	8	5,80
4.	Tidak tahu	11	7,97
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Dengan mengacu pada penggantian kedudukan ahli waris yang dikenal pada sistem hukum kewarisan Islam sebagaimana dikembangkan oleh Hazairin dan dikenal pula dalam sistem hukum kewarisan adat. Akan terlihat sebagai berikut.

Dari jumlah 120 orang responden yang mengetahui sistem hukum kewarisan Islam, ternyata sebagian besar, yaitu 88 responden (63,77%), menjawab dengan benar. Sedangkan dari jumlah 18 orang responden yang mengetahui sistem hukum kewarisan adat ternyata hanya 7 orang (5,07%) responden yang menjawab benar. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan dan perincian tentang ahli waris berdasarkan sistem kewarisan yang diketahuinya maka akan semakin disadari arti penting hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim. Sebaliknya, jumlah tersebut, yakni sebesar (5,07%) sama dengan yang menjawab

salah dari 18 orang responden yang mengetahui sistem hukum kewarisan adat. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat terhadap pengertian dan perincian pengetahuan masyarakat terhadap pengertian dan perincian ahli waris rendah sistem hukum kewarisan yang diketahuinya menyebabkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam akan rendah pula.

Pertanyaan berikutnya dirumuskan dalam bentuk kasusitik, yaitu tentang bagian waris yang diperoleh janda. Pengetahuan responden tentang bagian harga warisan yang diperoleh janda di masyarakat muslim Metro ditunjukkan pada tabel 16 di bawah ini.

**TABEL 16**  
**PERTANYAAN : MENURUT SAUDARA, BERAPA**  
**BAGIAN YANG DIPEROLEH JANDA JIKA PEWARIS**  
**TIDAK MENINGGALKAN ANAK?**

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Seluruhnya	30	21,74
2.	1/2 - nya	40	28,99
3.	1/3 - nya	12	8,70
4.	1/4 - nya	18	13,04
5.	1/6 - nya	16	11,59
6.	1/8 - nya	9	6,52
7.	Tidak tahu/tidak menjawab	13	9,42
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 138 orang responden yang diwawancarai ternyata hanya 30 orang (21,74%) responden yang menjawab seluruhnya harta peninggalan suaminya menjadi milik janda. Dengan alasan bahwa janda tersebut tidak memiliki anak (ahli waris) maka dia berhak atas semua harta peninggalan suaminya baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sementara itu sebanyak 40 orang (28,99%) responden menyatakan bahwa janda berhak setengah harta peninggalan suaminya yang tidak mempunyai ahli waris terutama harta bergerak ditambah beberapa harta

tidak bergerak. Adapun setengahnya terutama harta tidak bergerak dapat dimiliki oleh keluarga suami janda tersebut. Selanjutnya, responden yang menjawab  $\frac{1}{4}$ -nya,  $\frac{1}{6}$ -nya, dan  $\frac{1}{8}$ -nya berjumlah 43 orang (31,15%). Umumnya responden menganggap bahwa pembagian tersebut telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

**TABEL 17**  
**BESARNYA BAGIAN JANDA JIKA PEWARIS TIDAK**  
**MENINGGALKAN ANAK DAN PENGETAHUAN SISTEM**  
**HUKUM**  
**N = 138**

No.	Bagian janda	Sistem hukue kewarisan						Jumlah	
		Adat		Islam		Tidak tahu		f	%
		f	%	f	%	f	%		
1.	Seluruhnya	6	4,35	20	14,49	1	0,72	27	19,56
2.	$\frac{1}{2}$ - nya	10	7,25	12	8,70	-	-	22	15,95
3.	$\frac{1}{3}$ - nya	5	3,62	8	5,80	-	-	13	9,42
4.	$\frac{1}{4}$ - nya	10	7,25	29	21,01	1	0,72	40	28,98
5.	$\frac{1}{6}$ - nya	6	4,35	10	7,25	-	-	16	11,60
6.	$\frac{1}{8}$ - nya	4	2,90	5	3,62	-	-	9	6,52
7.	Tidak tahu	5	3,62	6	4,35	-	-	11	7,97
Jumlah		46	33,34	90	65,22	2	1,44	138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan pengetahuan responden terhadap janda bila pewaris tidak meninggalkan anak berdasarkan sistem hukum kewarisan yang diketahuinya, terdapat perbedaan yang nyata. Dari jumlah 90 orang responden yang mengetahui sistem hukum kewarisan Islam, ternyata ada 29 orang (21,01%) yang menjawab benar. Sementara itu yang mengetahui sistem hukum kewarisan adat, ternyata 10 orang (7,25%) yang menjawab dengan benar. Perbedaan itu wajar bila diingat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat muslim Metro masih relatif rendah maka, dalam pelaksanaan hukum waris dibutuhkan pemahaman hukum yang komprehensif.

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai perolehan janda, ditanyakan pula kepada responden mengenai bagian janda bila pewaris meninggalkan anak.

**TABEL 18**  
**PERTANYAAN : JIKA PEWARIS MENINGGALKAN ANAK, BERAPA BAGIAN YANG DIPEROLEH JANDA?**  
**N = 138**

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Seluruhnya	24	17,39
2.	1/2 - nya	19	13,77
3.	1/3 - nya	43	31,16
4.	1/4 - nya	19	13,77
5.	1/6 - nya	14	10,14
6.	1/8 - nya	10	7,25
7.	Tidak tahu/tidak menjawab	9	6,52
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Responden yang menjawab seluruhnya 24 orang (17,39%) yang umumnya beralasan bahwa janda telah bersama-sama dengan suaminya memperoleh harta peninggalan itu, juga anak-anak akan menjadi ahli waris jika janda telah meninggal.

Adapun responden yang menjawab 1/2 -nya ada 19 orang (13,77%). Dari jumlah tersebut umumnya berpendapat bahwa cukup wajar jika janda hanya mengambil setengah bagian harta suaminya karena yang sebagian harta lainnya diperuntukkan bagi anak-anaknya. Responden yang menjawab 1/3-nya, ada 43 orang (31,16%) yang umumnya berpendapat bahwa pembagian harta warisan antara ajnda dan anak-anak harus proporsional. Cukup wajar jika janda memperoleh 1/3 harta peninggalan. Sementara itu, yang menjawab 1/4, 1/6, dan 1/8 bernjumlah 43 orang (31,16%) yang umumnya berpendapat bahwa pembagian harta warisan 1/4, 1/6, dan 1/8 yang diperoleh janda jika pewaris meninggalkan anak, sesuai dengan hukum kewarisan Islam.



**TABEL 19**  
**PERTANYAAN : JIKA AHLI WARIS DAN ANAK**  
**PEREMPUAN, BEREAPA YANG DIPEROLEH ANAK**  
**TERSEBUT**  
**N = 138**

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	z
1.	Seluruhnya	42	30,43
2.	1/2 - nya	25	18,12
3.	2/3 - nya	27	19,57
4.	1/3 - nya	20	14,49
5.	1/6 - nya	17	12,32
6.	Tidak memperoleh apa-apa	7	5,07
<b>JUMLAH</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab seluruhnya ada 42 orang (30,43%) yang umumnya berpendapat bahwa di masyarakat Metro walaupun seorang janda hanya mempunyai anak perempuan, maka harta warisan tetap dimiliki baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika seorang janda hanya mempunyai anak perempuan, ada yang dijadikan anak laki-laki, yaitu menantunya yang nanti mengurus harta warisan tersebut, di samping itu janda tetap ikut menantunya. Adpaun yang menjawab  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ -nya berjumlah 89 orang (64,50%) responden yang umumnya mengemukakan bahwa pembagian seperti itu sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Selanjutnya mengenai pengetahuan responden sekitar ada tidaknya secara perolehan harta peninggalan selain melalui kewarisan. Ini dapat dilihat pada tabel 20.

**TABEL 20**  
**PERTANYAAN : MENURUT SAUDARA, APAKAH ADA**  
**CARA LAIN UNTUK MEMPEROLEH HARTA**  
**PENINGGAKAN SELAIN DENGAN KEWARISAN?**

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Hibah	78	56,52
2.	Wasiat	32	23,19
3.	Pemberian hak pakai	10	7,25
4.	Hadiah	14	10,14
5.	Tidak tahu	4	2,90
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui cara lain untuk memperoleh harta peninggalan selain kewarisan. Responden yang berjumlah 70 orang (56,52%) mengemukakan bahwa di masyarakat Metro ini banyak orang tua semasa hidup sudah membagi-bagi harta warisan terutama yang berupa tanah, yang mana pemberian ini mereka lakukan dengan menghibahkan sejumlah harta sesuai kebutuhan anak-anak tersebut dan menghindari pelimpahan harta kepada anak lelaki teruta yang kelak ditakutkan ada penyimpangan di dalam menggunakan harta orang tuanya. Sementara itu, yang lainnya seperti wasiat, pemberian hak pakai, atau hadiah umumnya responden berpendapat bahwa perolehan tersebut tidak boleh merugikan keluarga lain (ahli waris).

Apabila tabel di atas disilang dengan pengetahuan responden mengenai sistem hukum yang diketahuinya, maka gambarannya ditunjukkan pada tabel 21 di bawah ini.

**TABEL 21**  
**BESARNYA PENGALIHAN HARTA SELAIN KEWARISAN**  
**DAN PENGETAHUAN SISTEM HUKUM**  
**N = 138**

No.	Sistem Hukum Cara lain	Sistem Hukum Kewarisan						Jumlah	
		Adat		Islam		tidak tahu			
		f	%	f	%	f	%		
1.	Hibah	17	12,32	46	33,33	-	-	63	45,65
2.	Wasiat	9	6,52	35	25,36	-	-	44	31,88
3.	Pemberian hak pakai	5	3,62	3	2,18	-	-	8	5,80
4.	Hadiah	11	7,97	4	2,90	-	-	15	10,87
5.	Tidak tahu	4	2,90	2	1,45	2	1,45	8	5,80
Jumlah		46	33,33	90	65,22	2	1,45	138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah 90 orang responden yang mengetahui sistem hukum kewarisan Islam, ditemukan sebanyak 46 orang (33,33%) responden yang menjawab benar. Adapun yang mengetahui sistem hukum kewarisan adat, ternyata hanya 17 orang (12,32%) responden yang menjawab benar.

Pertanyaan selanjutnya adalah berapa bagian maksimal yang diberikan melalui hibah, wasiatk dan lainnya itu. Jawaban atas pertanyaan di atas ditunjukkan pada tabel 22.

**TABEL 22**  
**PERTANYAAN MENURUT SAUDARA, BERAPA BAGIAN**  
**MAKSIMAL YANG DIBERIKAN MELALUI WASIAT,**  
**HIBAH, DAN LAINNYA.**

N=138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Seluruhnya	5	3,62
2.	1/2 - nya	17	12,32
3.	1/3 - nya	99	71,74
4.	2/3 - nya	12	8,70
5.	Tidak tahu	5	3,62
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa mereka yang menjawab seluruhnya berjumlah 5 orang (3,62%), dan yang menjawab 1/2 nya berjumlah 17 orang (12,32%) serta yang menjawab 2/3nya berjumlah 12 orang (8,70%). Adapun responden yang menjawab 1/3 nya berjumlah 99 orang (71,74%), di mana wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Tentu jawaban responden ini sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Selanjutnya, pertanyaan diajukan kepada responden mengenai tanggung jawab siapa apabila pewaris meninggalkan hutang. Jawaban tersebut ditunjukkan pada tabel 23 di bawah ini.

**TABEL 23**  
**PERTANYAAN : JIKA PEWARIS MENINGGALKAN**  
**HUTANG-HUTANG, SIAPA YANG**  
**BERTANGGUNGJAWAB?**

N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Seluruh ahli waris	38	27,54
2.	Anak-anaknya	29	21,01
3.	Anak lelaki tertua	42	30,43
4.	Suami/isteri	11	7,97
5.	Keluarganya	15	10,87
6.	Tidak tahu	3	2,18
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab (30,43%) adalah anak lelaki tertua yang paling bertanggung jawab terhadap hutang-hutang pewaris karena anak lelaki tertua yang kelak bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris, di mana anak lelaki tertua harus bertanggung jawab baik terhadap kelangsungan harta peninggalan pewaris maupun terhadap ibu (janda) dan adik-adiknya. Adapun yang menjawab seluruh ahli waris umumnya berasalan bahwa tanggung jawab itu akan dibebankan kepada seluruh ahli waris secara bergotong royong kalau memang anak lelaki tertua belum dewasa dan tidak mampu untuk tidak memiliki harta baik harta peninggalan pewaris maupun harta pencariannya sendiri. Sebelum hutang pewaris dibayar baik oleh anak lelaki tertua maupun oleh seluruh ahli waris, tentu hutang pewaris pertama diambil dari harta peninggalan pewaris sendiri. Jika harta peninggalan itu tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, anak lelaki tertua yang pertama bertanggung jawab : jika tidak mampu, dibantu oleh seluruh ahli waris. Adapun responden yang menjawab anak-anaknya, suami/istri, atau keluarganya, umumnya berpendapat hanya merekalah yang

poaling bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris. Jika semua pihak terbetas kemampuannya, musyawarah Dewan Adat yang akan membicarakan hutang-hutang pewaris.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai perselisihan tentang pembagian harta warisan, kemanakah diajukan perkarena itu. Pengetahuan responden mengenai hal itu dapat dilihat pada tabel 24 di bawah ini.

**TABEL 24**  
**PERTANYAAN : JIKA TERJADI PERSELISIHAN**  
**PEMBAGIAN WARISAN, KEMANA SAUDARA**  
**MENGAJUKAN MASALAH ITU?**

N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	KUA Kecamatan	22	15,94
2.	Penghulu/Kepala Desa	91	65,94
3.	Pengadilan Negeri	4	2,90
4.	Pengadilan Agama	6	4,35
5.	Tidak tahu	15	10,87
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65,94%) menjawab kepada penghulu/kepala desa jawaban tersebut umumnya beralasan bahwa penghulu/kepala desa merupakan figur yang dituakan dan dihormati serta dipercaya. Di samping itu, responden berpendapat menghubungi penghulu/kepala desa dipandang wajar karena ia sebagai pemimpin informal dan pemimpin formal sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan warganya. Adapun responden yang menjawab KUA, Pengadilan Agama, umumnya responden berpendapat bahwa lembaga – lembaga itulah yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah hukum kewarisan. Lainnya yang menjawab

pengadilan negeri, karena masalah perselisihan di dalamnya ada unsur pidana.

### **Sikap Responden Terhadap Hukum Kewarisan Islam**

Sikap terhadap hukum merupakan hal sangat penting bagi setiap orang di dalam mengisi kehidupannya baik kehidupan di keluarga maupun kehidupan di dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Metro Kota Metro mempunyai sikap dalam melaksanakan hukum kewarisannya. Sikap masyarakat tersebut dapat diketahui melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pembahasan terhadap jawaban tersebut digunakan baik tabel searah maupun tabel silang yang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan. Pertanyaan pertama mengenai pilihan hukum masyarakat yang menyangkut apa yang digunakan apabila terjadi pembagian harta warisan. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditunjukkan pada tabel 25 di bawah ini.

**TABEL 25**  
**PERTANYAAN : MENURUT HUKUM APAKAH**  
**PEMBAGIAN HARTA WARISAN ITU SEBAIKNYA**  
**DITENTUKAN?**

N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Menurut hukum kewarisan adat	48	34,78
2.	Menurut hukum kewarisan Islam	84	60,87
3.	tidak tahu	6	4,35
Jumlah		138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sikap masyarakat muslim Metro terhadap hukum kewarisan Islam adalah menunjukkan sikap konsistennya bahwa hukum kewarisan Islam adalah lebih baik dibandingkan dengan hukum kewarisan adat. Hal itu tercermin dari jawaban responden (60,87%)



walaupun dalam pelaksanaan pembagian harta warisan khususnya masyarakat tradisional Metro masih melakukan pembagian dengan cara mempertahankan harta warisan diserahkan kepada anak punyimbang (anak lelaki tertua).

Adapun responden yang memilih kewarisan adat dalam pembagian harta warisannya berjumlah 48 orang (43, 78%), mengemukakan alasan bahwa harta warisan adalah dengan memakai hukum kewarisan adat. Itu dilakukan karena sudah turun-temurun. Walaupun ada kecenderungan mereka untuk beralih ke hukum kewarisan Islam karena faktor adat dan lingkungan serta kebiasaan yang masih melekat di masyarakat Metro. (Masyarakat Metro tunduk kepada hukum kewarisan adat).

Pertanyaan berikutnya diajukan kepada responden tentang pembagian harta warisan apabila laki-laki dan perempuan mendapat harta warisan yang sama. Gambaran ini dapat dilihat pada tabel 27 di bawah ini.

**TABEL 26**  
**PERTANYAAN : APAKAH SAUDARA SETUJU JIKA**  
**LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMPEROLEH BAGIAN**  
**YANG SAMA DARI HARTA WARISAN**  
**N = 138**

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Setuju	38	27,53
2.	Tidak setuju	90	65,22
3.	Tidak tahu	10	7,25
Jumlah		138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (65,22%) menjawab tidak setuju jika bagian laki-laki dan perempuan adalah sama. Itu dikemukakan oleh mereka bahwa berdasarkan hukum kewarisan adat masyarakat muslim Metro

perempuan bukan merupakan ahli waris, dan berdasarkan hukum kewarisan Islam pun bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan. Berdasarkan alasan itu, sebagian besar masyarakat muslim Metro menyatakan tidak setuju jika bagian laki-laki disamakan dengan bagian perempuan.

Sedangkan responden yang menjawab setuju (27,53%) mengemukakan dengan alasan yang tidak jelas, walaupun ada responden yang mengatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah sama dengan alasan harta warisan itu milik orang tua dan mereka memerlukan masa depan yang harus didukung dengan harta.

Apabila tabel di atas disilang dengan pilihan hukum untuk menentukan pembagian harta warisannya, akan terlihat seperti pada tabel 27 di bawah ini.

**TABEL 27**  
**JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN**  
**PERBANDINGAN BAGIAN WARISAN LAKI-LAKI DAN**  
**PEREMPUAN DAN PILIHAN HUKUM**  
**N=138**

n = 138

No.	Pilihan hukum Perbandingan Bagian	Sistem hukum Kewarisan						Jumlah	
		Adat		Islam		Tidak tahu		f	%
		f	%	f	%	f	%		
1.	Setuju	22	15,94	11	7,97	1	0,72	34	24,63
2.	Tidak setuju	19	13,77	75	54,35	4	2,90	98	71,02
3.	Tidak tahu	3	2,18	2	1,45	1	0,72	6	4,35
Jumlah		44	31,89	88	63,77	6	4,34	138	100,00

Sumber data : Primer

Dengan mengacu pada sistem hukum yang dipilih responden dalam masalah pembagian harta warisan (lihat tabel 25). Pada tabel 27 di atas tampak hal-hal sebagai berikut. Dari jumlah 88 orang yang memilih hukum kewarisan Islam ternyata ada 75 orang (54,35%) responden yang menyatakan tidak setuju apabila laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama. Sebaliknya, dari jumlah 44 responden yang memilih hukum

kewarisan adat ternyata ada 22 orang (15,94%) yang menyatakan setuju apabila laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai anak angkat yang memperoleh bagian harta warisan. Sikap responden terhadap pertanyaan tersebut ditunjukkan pada tabel 28.

TABEL 28  
PERTANYAAN : APAKAH SAUDARA SETUJU JIKA ANAK  
ANGKAT MEMPEROLEH BAGIAN HARTA WARISAN?  
N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Setuju	43	31,16
2.	Tidak setuju	86	62,32
3.	Tidak tahu	9	6,52
Jumlah		138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang menyatakan tidak setuju (62,32%) jika anak angkat itu memperoleh harta warisan. Alasan responden umumnya adalah bahwa istilah anak angkat tidak dikenal dalam ajaran Islam. Anak angkat bukan merupakan ahli waris dalam ajaran Islam. Akan tetapi, responden menyatakan tidak keberatan jika anak anak itu mendapat bagian harta warisan, asal kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris.

Adapun responden yang menjawab setuju jika anak angkat memperoleh harta warisan, ada (31,16%). Umumnya yang berlaku di masyarakat muslim Metro jika anak angkat itu menerima harta warisan dan dia disebut juga sebagai ahli waris jika anak angkat tersebut sudah diadatkan dan anak angkat itu menjadi anak angkat tegak tegi.

Apabila tabel tersebut disilangkan dengan pilihan hukum tentang hukum kewarisan, hasilnya ditunjukkan seperti pada tabel 29 di bawah ini.

**TABEL 29**  
**PEROLEHAN ANAK ANGKAT DAN PILIHAN HUKUM**  
**N = 138**

No.	Pilihan Hukum Persetujuan bagi anak angkat	Sistem Hukum Kewarisan						Jumlah	
		Adat		Islam		Tidak tahu		f	z
		f	z	f	z	f	z	f	z
1.	Setuju	25	18,12	13	9,42	2	1,45	40	29,99
2.	Tidak setuju	15	10,87	70	50,72	2	1,45	87	63,04
3.	Tidak tahu	4	2,90	5	3,62	2	1,45	11	7,97
Jumlah		44	31,89	88	63,76	6	4,35	138	100,00

Sumber data : Primer

Dengan mengacu pada kedudukan anak angkat yang dikenal di dalam hukum adat dan sebaliknya tidak dikenal dalam hukum Islam, tabel tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Dari jumlah 88 orang responden yang memilih hukum kewarisan Islam ternyata ada 70 orang (50, 72%) responden yang menjawab tidak setuju bila anak angkat memperoleh bagian harta warisan orang tua angkatnya.

Adapun dari 44 orang yang memilih hukum kewarisan adat ternyata ada 25 orang (18,12%) yang menjawab jika anak angkat itu memperoleh bagian harta warisan orang tua angkatnya.

Pertanyaan berikutnya adalah kedudukan anak tiri dalam memperoleh harta warisan. Sikap responden terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel. 30.

TABEL 30  
**PERTANYAAN : APAKAH SAUDARA SETUJU JIKA ANAK TIRI MEMPEROLEH BAGIAN HARTA WARISAN.**  
 N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Setuju	20	14,49
2.	Tidak setuju	103	74,64
3.	Tidak tahu	15	10,87
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden 103 orang (74,64%) menyatakan anak tiri tidak berhak mewarisi harta warisan pewaris. Pernyataan responden itu wajar kalau anak tiri itu adalah bukan anak kandung. Khususnya di masyarakat suku Lampung jika anak tiri tersebut merupakan anak bawaan istri, ia akan berstatus sebagai anak kandung biasa terhadap orang tua tirinya dan tidak berhak mewarisi harta orang tua tirinya (walaupun ia adalah anak lelaki tertua), melainkan anak tiri tersebut akan mendapat santunan hidup yang layak sebagai anak.<sup>66</sup>

Adapun jumlah responde yang menyatakantuju ada 20 orang (14,49%). Alasan yang dikemukakan mereka adalah wajar kalau anak tiri menerima harta warisan, oleh karena anak tiri tersebut memang dipelihara oleh orang tua tirinya dengan kehendak dan kasih sayang dari orang tua tirinya. Dalam hal ini anak tiri berhak mendapatkan harta warisan sebagai bekal masa depannya.

Apabila tabel di atas disilang dengan sistem hukum yang dipilih dalam pembagian harta warisan, maka hasilnya ditunjukkan seperti tabel 31 di bawah ini.

<sup>66</sup> Lihat, Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1990. Hal. 294

**TABEL 31**  
**JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN PERSETUJUAN**  
**PEROLAHAN BAGI ANAK TIRI DAN PILIHAN HUKUM**  
**N = 138**

No.	Pilihan Hukum Persetujuan bagi anak tiri	Sistem Hukum Kewarisan						Jumlah	
		Adat		Islam		Tidak tahu		f	%
		f	%	f	%	f	%		
1.	Setuju	17	12,32	21	15,22	1	0,72	39	28,26
2.	Tidak setuju	23	16,67	60	43,48	3	2,17	86	62,32
3.	Tidak tahu	4	2,90	7	5,07	2	1,45	13	9,42
Jumlah		44	31,89	88	63,77	6	4,34	138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 88 orang yang memilih sistem hukum kewarisan Islam ternyata ada 60 orang (43,48%) yang mengatakan tidak setuju kalau anak tiri memperoleh bagian harta warisan, dengan alasan anak tiri bukan ahli waris dalam sistem hukum kewarisan Islam. Hal yang sama ditunjukkan oleh 23 responden (16,67%) yang memilih hukum kewarisan adat, menjawab tidak setuju anak tiri memperoleh bagian harta warisan, dengan alasan anak tiri bukan ahli waris dalam sistem hukum kewarisan adat. Selanjutnya, diajukan pertanyaan mengenai pemisahan harta bersama dan harta bawaan dalam pembagian harta warisan. Sikap responden terhadap pertanyaan tersebut ditunjukkan seperti tabel 32 di bawah ini.

TABEL 32  
 PERTANYAAN : APAKAH SAUDARA SETUJU ADANYA  
 PEMSAHAN HARTA BERSAMA DAN HARTA BAWAAN  
 DALAM PEMBAGIAN WARISAN?

N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Setuju	62	44,93
2.	Tidak setuju	69	50,00
3.	Tidak tahu	7	5,07
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden 62 orang (44,93%) menjawab setuju dengan adanya pemisahan harta bersama dan harta bawaan dalam pembagian harta warisan itu melindungi tanggung jawab salah satu pihak yang ditinggal mati. Selain itu, pemisahan harta tersebut sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Adapun jumlah responden yang menjawab tidak setuju (50,00%) pemisahan harta tersebut, umumnya berpendapat bahwa harta suami adalah juga harta istri, begitu pula sebaliknya. Setelah hidup bersama karena perkawinan, terjadi pula percampuran harta milik suami dan istri sehingga membedakan mana harta bawaan dan mana harta bersama.

***Pola perilaku responden terhadap hukum kewarisan Islam***

Pola perilaku masyarakat suku Lampung terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam diamati penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Pembahasan terhadap jawaban responden ditunjukkan melalui tabel searah kemudian diambil kesimpulan secara kualitatif.

Pertanyaan pertama menyangkut bagaimana bentuk penyelesaian kewarisan yang dikehendaki apabila harta warisan terbuka untuk dibagi. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditunjukkan tabel 33 di bawah ini.



**TABEL 33**  
**PERTANYAAN : MENURUT SAUDARA, BAGAIMANA**  
**SEBAIKNYA BENTUK PENYELESAIAN PEMBAGIAN**  
**HARTA WARISAN ITU?**

N = 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Musyawarah ahli waris	87	63,05
2.	Musyawarah Dewan Adat	24	17,39
3.	Pengadilan Negeri	1	0,72
4.	Pengadilan Agama	5	3,62
5.	Tidak tahu	21	15,22
Jumlah		138	100,00

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab musyawarah ahli waris ada 87 orang (83,05%). Alasannya bahwa penyelesaian pembagian harta warisan itu merupakan urusan intern keluarga (ahli waris) sehingga di dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, diperlukan musyawarah keluarga terlebih dahulu. Karena dengan musyawarah keluarga ini, kelak pembagian harta warisan akan berjalan dengan baik. Sementara, responden yang berjumlah 24 orang (17,39%) mengatakan musyawarah dewan adat sangat diperlukan jika dalam pembagian harta waris sudah dilakukan, tetapi tidak adanya penyelesaian maka, masyarakat suku Lampung akan mengajukan permasalahan itu dengan cara musyawarah melalui dewan adat/kepala desa setempat.

Responden yang menjawab baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama berjumlah 6 orang (4,34%). Hal itu dilakukan jika terjadi sengketa yang sangat memerlukan tindakan para hakim, masyarakat dengan keadaan terpaksa membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Khususnya masyarakat suku Lampung sangat menjaga kehormatan/nama baik keluarga sehingga apabila terjadi sengketa waris, mereka bermusyawarah baik musyawarah keluarga atau cukup

musyawarah melalui Dewan Adat. Jika perkara tersebut sampai di Pengadilan, responden mendahulukan Pengadilan Agama.

Pertanyaan selanjutnya mengenai pembagian harta warisan di mana bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditunjukkan seperti tabel 34 di bawah ini.

**TABEL 34**  
**PERTANYAAN : APAKAH SAUDARA PERNAH MELIHAT**  
**ATAU MEMBAGI HARTA WARISAN DI MANA BAGIAN LAKI-**  
**LAKI SAMA DENGAN BAGIAN DUA ORANG PEREMPUAN.?**  
 N - 138

No.	Jawaban	Jumlah	
		f	z
1.	Pernah	105	76,09
2.	Tidak pernah	20	14,49
3.	Tidak tahu	13	9,42
<b>Jumlah</b>		<b>138</b>	<b>100,00</b>

Sumber data : Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (76,09%) pernah melihat pembagian harta warisan dimana bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Bagian laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan adalah merupakan hal yang mutlak dilakukan di masyarakat suku Lampung. Karena masyarakat suku Lampung hingga kini masih mempertahankan kedudukan anak lelaki tertua dan anak laki-laki tetap mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Alasan ini, karena kedudukan laki-laki lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan dengan kedudukan perempuan. Menurut ajaran Islam pun demikian, sementara itu, responden yang menjawab tidak pernah 14 orang (14,49%). Umumnya berdasar pembagian harta warisan harus berdasarkan kesepakatan ahli waris yang tidak berpatokan pada besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum fara'idh karena adanya bagian – bagian tertentu. Kata fara'idh berasal dari kata furidah artinya kewajiban, yang dekat hubungannya dengan kata fardh berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Qur'an terutama surat 4:11, 12, 176 dan sunnah Nabi Muhammad yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para ahli hukum isyarat.

Sebagai hukum yang bersumber yang memenuhi syarat. Disampaikan dan dijelaskan yang bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia. Namun, karena sifatnyayang suigeneris (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai catak sendiri. Ia merupakan bagian dari agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.

Asas-asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari al-qur'an dan as-sunnah, diantaranya adalah (1) ijbari, (2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan berimbang, dan (5) akibat kematian.

Asas ijbari, mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat keturunan perempuan. Asas individual menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan tanpa terikat oleh bagian ahli waris yang lain. Asas keadilan berimbang mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat

keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang kewajiban yang harus ditunaikannya. Asas akibat kematian berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.

Hukum kewarisan Islam yang ada di Indonesia, umumnya merupakan ajaran kewarisan patrilineal yang dikembangkan oleh Ahlusunnah wal Jama'ah madzhab Syafi'i.

Penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditemukan dua penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab); dan (2) hubungan perkawinan.

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Pertalian darah pada masyarakat Lampung umumnya bersifat partialineal.

Penyebab pertama, hubungan darah, adalah (a) ke bawah : anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya (b) ke atas : orang tua, baik ibu maupun ayah dan yang menurunkannya, (c) ke samping : anak ayah atau anak ibu atau anak kakek atau nenek, sambung menyambung satu dengan yang lain menentukan jarak dekatnya hubungan masing-masing pada pewaris.

## **B. Saran**

- (1) untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang dilakukan oleh masyarakat muslim Metro perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan hubungan timbal balik antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat.
- (2) hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang berkaitan dengan ajaran agama Islam bagi masyarakat muslim perlu dikaji secara mendalam dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang bersistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, bilateral, dan alternerend dalam rangka pembinaan hukum kewarisan Islam yang bercirikan budaya keindonesiaan.

- (3) perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor terjadinya persesuaian dan perbedaan hukum kewarisan Islam dengan pelaksanaan hukum kewarisan adat yang kemudian dilakukan kodifikasi hukum kewarisan dalam rangka pembentukan hukum kewarisan nasional yang didambakan oleh masyarakat muslim Indonesia.
- (4) perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang mengakibatkan pilihan hukum kewarisan selain hukum kewarisan Islam yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung dan didaerah-daerah lainnya di Indonesia

Perlu terus dimasyarakatkan kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan dalam bentuk-bentuk ceramah agama, khotbah, musyawarah desa, penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan penataran-penataran pejabat terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, Islam di Indonesia. Jakarta : Tintamas, 1974
- Abdurrahman, H. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta Akademika Pressindo, 1992
- Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta Bina Aksara, 1986
- Ali, As-Sabuni, Mohammed, Hukum Waris dalam Syari'at Islam. Diterjemahkan oleh H.AA. Dahlan, ed. Bandung : CV. Diponegoro, 1988
- Ali, Mohammed Daud. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia- Jakarta: Yayasan Risalah, 1985.
- Hukum Islam dan Peradilan Agama Keberlakuan dan Keberadaannya di Indonesia di dalam Zuffran Sabrie, ed. Peradilan Agama dalam wadah negara pancasila. Jakarta. Pustaka Antara, 1990
- Hukum Islam dan Masalahnya : peradilan agama dan di daiam Juhaya S. S. Praja ed. Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktek. Bandung : Rosada Karta, 1991.
- \_\_\_\_\_,Hukum Islam, Suatu Pengantar Dmu Hukum dan Tats Hukum di Indoneia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- \_\_\_\_\_,Kapita Selektta Hukum Islam (catatan kuliah). Jakarta  
1995.
- \_\_\_\_\_,& Ny. Habibah loud. Lembaga - lembaga Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- \_\_\_\_\_,Negara Hukum : Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya pada priode negara madinah dan mass kini. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- \_\_\_\_\_,Hukum Islam dalam Era Pasta Modernisme. Pidato Pengukuhan sebagai guru besar tetap Hukum Islam, fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta: 1994.

- Bangun, Payung. Pelapisan Sosial, dalam A.W. Widjaja (ed) Manusia Indonesia, Individu dan masyarakat. Jakarta akademika Pressindo, 1986.
- \_\_\_\_\_,Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Kewakafan. Bandung Humaniora Utama Press, 1992.
- Gazalba, Sidi. Islam dan Perubahan Sosio - Budaya : Kajian Islam tentang perubahan masyarakat. Jakarta : Pustaka al-Husna, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. Pokok Pengertian Hukum adat. Bandung :1980
- \_\_\_\_\_,antropologi Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_,Masyarakat dan adat-budaya Lampung. Bandung : Mandar Maju, 1989
- \_\_\_\_\_,Hukum Waris adat. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Haryono, Anwar. Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta Bulan &intang,1985
- Hazairin. Tujuh serangkai tentang hukum. Jakarta : Tints mas, 1974
- Ismuha. Pergantian Tempat dalam hukum waris menurut KUH perdata, Hukum adat dan hukum Islam. Jakarta : \$ulan Bintang, 1978
- Soekano, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta Universitas Indonesia press, 1982
- \_\_\_\_\_,Hukum adat Indonesia. Jakarta : Rajawali Press. 1986
- \_\_\_\_\_,dan Sri Mamudji. Penelitian hukum normatif. Jakarta Rajawali,1990
- Soekanto. Meninjau hukum adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk mempelajari hukum adat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 19
- Soempomo, R. Bab - bab tentang hukum adat. Jakarta : Pradja Paramita, 1980
- Soemarjan, Selo. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Gajah Mafia University Press, 1986
- Sunny, Isma l. "Hukum Islam dalam hukum nasional : Suatu Pandangan dari sudut hukum tats negara", pidato Ilmiah



pada upacara wisuda sarjana Universitas Muhammadiyah. Balai sidang senayan Jakarta, 22 Juni 1987.

Thalib, Sajuti. Reception A contrario : Hubungan Hukum adat dengan

hukum agama. Jakarta : Bins Aksara, 1985.

\_\_\_\_\_. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta : Y.P. Universitas Indonesia, 1974.

Ter haar Bzn, Betrand. Asas - asas dan susunan hukum adat Diterjemahkan oleh Soebakti Poerponoto. Jakarta. Pradnya Paramita, 1953

Zahri, Mtxstafa. Pernana hukum Islam dalam pembinaan hukum Nasiona.L Jakarta : Al-Qushwa, 1985.